

AYAT DAN HADIS TENTANG PERNIKAHAN TERLARANG (TELAAH YURIDIS, SOSIOLOGIS, DAN FILOSOFIS)

Achmad Shobirin Hasbulloh
Institut Agama Islam Darussalam Martapura, Indonesia
E-mail; achmadshobirin@iaidarussalam.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang ayat dan hadis yang berkaitan dengan pernikahan terlarang dengan telaah secara yuridis, sosiologis, dan filosofis untuk mengetahui jenis pernikahan terlarang secara lebih mendalam dan alasan pelarangannya. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Pernikahan terlarang menurut Islam adalah pernikahan yang dilarang oleh agama Islam. Umat Islam tidak dibolehkan melakukan pernikahan tersebut. Pernikahan terlarang ini terbagi menjadi 2 (dua) macam, pernikahan yang terlarang karena *dzatnya* (pernikahan itu sendiri) dan pernikahan yang terlarang karena terdapat syarat yang bertentangan dengan akad nikah. Pernikahan terlarang yang dibahas dalam makalah ini adalah pernikahan seorang laki-laki dengan wanita yang haram dinikahi, pernikahan seorang laki-laki dengan wanita non muslimah atau non *ahlul kitab*, nikah *mut'ah*, nikah *syighār*, nikah *tahlil*, dan nikah *misyār*. Ayat dan hadis mengenai pernikahan-pernikahan tersebut adalah surat al-Nisa: 22, surat, al-Nisa: 23, surat al-Baqarah: 221, surat al-Maidah: 5, surat al-Mukminun: 5-7, surat al-Nisa: 4, surat al-Rum: 21, dan sepuluh (10) hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, al-Nasa'i, Ahmad bin Hanbal, Abu Daud, dan al-Suyuthi. Setelah menelaah secara yuridis, sosiologis, dan filosofis, penulis menyimpulkan bahwa alasan pelarangan beberapa pernikahan dalam Islam bukan hanya berdasarkan prinsip keadilan, namun juga berdasarkan prinsip kemaslahatan, moral, dan ketaatan kepada Allah swt. sebagai Pencipta alam.

Kata Kunci: Ayat; Hadis; Islam; Pernikahan; Terlarang

ABSTRACT

This paper discusses verses and hadiths related to forbidden marriages through legal, sociological, and philosophical analyses to gain a deeper understanding of the types of forbidden marriages and the reasons for their prohibition. This research is a literature review using a qualitative approach. According to Islam, a forbidden marriage is a marriage that is prohibited by the Islamic religion. Muslims are not permitted to engage in such marriages. Forbidden marriages are divided into two categories: marriages that are forbidden due to their nature (the marriage itself) and marriages that are forbidden due to conditions that contradict the marriage contract. The prohibited marriages discussed in this paper are marriage between a man and a woman who are forbidden to marry, marriage between a man and a non-Muslim woman or a non-ahlul kitab woman, mut'ah marriage, syighār marriage, tahlil marriage, and misyār marriage. The verses and hadiths regarding these marriages are found in Surah an-Nisa: 22, Surah an-Nisa: 23, Surah al-Baqarah: 221, Surah al-Maidah: 5, Surah al-Mukminun: 5-7, Surah al-Nisa: 4, Surah al-Rum: 21, and ten (10) hadiths narrated by al-Bukhari, Muslim, al-Nasa'i, Ahmad bin Hanbal, Abu Daud, and al-Suyuthi. After conducting a legal, sociological, and philosophical analysis, the author concludes that the prohibition of certain marriages in Islam is not solely based on the principle of justice, but also on the principles of public interest, morality, and obedience to Allah SWT as the Creator of the universe.

Keywords: Verses; Hadith; Islam; Marriage; Prohibited

A. PENDAHULUAN

Terdapat beberapa jenis pernikahan yang dilarang dalam Islam. Beberapa jenis pernikahan yang dilarang dalam Islam tersebut antara lain, nikah *mut'ah*, nikah *syighar*, nikah *tahlil*, nikah dengan wanita yang haram dinikahi, nikah dengan non muslimah atau non *ahlul kitab*. Selain pernikahan-pernikahan tersebut, terdapat juga pernikahan yang terjadi pada masa kontemporer ini yang juga dilarang oleh sebagian ulama Islam. Pernikahan tersebut adalah nikah *misyar*. Sebagian dari pernikahan-pernikahan tersebut ada yang telah disepakati keharamannya, ada juga yang masih diperselisihkan keharamannya.

Larangan terhadap beberapa jenis pernikahan tersebut tentu bukan tanpa alasan, sebab Islam merupakan agama yang memiliki ajaran yang jelas. Al-Qur'an dan hadis merupakan sumber utama untuk mengetahui ajaran Islam. Dengan mengamalkan ajaran Islam, manusia akan terhindar dari segala sesuatu yang dapat menjerumuskan pada jurang kenistaan dan ia akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat.¹

Islam adalah agama yang memperjuangkan keadilan bagi seluruh manusia. Dalam menegakkan keadilan, Islam tidak memandang jenis kelamin, ras, warna kulit, bahasa, agama, pandangan politik, atau pandangan-pandangan lain, asal-usul kebangsaan, suku, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya.² Islam melarang berbuat zalim kepada siapapun. Hal ini ditegaskan Allah dalam firman-Nya berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ³

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran".

Dalam konteks pernikahan terlarang, salah satu alasan Islam melarang suatu jenis pernikahan tentu demi terwujudnya keadilan bagi suami, istri, anak, dan semua pihak yang terkait dalam pernikahan. Nikah *mut'ah*, misalnya, di dalamnya terdapat ketidakadilan terhadap perempuan. Salah satu indikator adanya ketidakadilan terhadap perempuan pada nikah *mut'ah* ialah tidak adanya hak mewarisi bagi perempuan yang dinikahi secara *mut'ah* dari harta suaminya.⁴ Alasan mewujudkan keadilan tentu bukan satu-satunya alasan dilarangnya beberapa jenis pernikahan. Oleh karena itu, diperlukan kajian secara khusus dan mendetail untuk mengetahui hakikat dan alasan-alasan diharamkannya beberapa jenis pernikahan tersebut.

Tulisan ini membahas tentang ayat dan hadis yang berkaitan dengan pernikahan terlarang dengan telaah yuridis, sosiologis, dan filosofis untuk mengetahui jenis pernikahan terlarang secara lebih mendalam dan alasan pelarangannya. Semoga tulisan ini dapat memberi sumbangsih dan kemanfaatan bagi umat Islam secara khusus dan umat manusia secara umum.

B. METODE

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Alasan

¹ Abd al-Wahhāb Khallāf, *Ilmu Ushūl al-Fiqh*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2010), 23-71.

² Tutik Hamidah, "Dialektika Teks dan Konteks dalam Metode Istinbāt Fikih Perempuan Kontemporer", *Ahkam*, 13 (Januari, 2013), 137.

³ Al-Qur'an, Surat al-Nahl: 90.

⁴ Ahmad Awadl Abū Syabāb, *Nikāh Mut'ah Bain al-Ibāhah wa al-Tahrīm* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2007), 34.

penulis menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah karena penulis tidak menggunakan angka-angka dalam mengumpulkan data dan dalam memberikan penafsiran terhadap hasilnya.⁵ Pendekatan ini paling relevan untuk penelitian ini karena data yang dikumpulkan tentang ayat dan hadis yang berkaitan dengan pernikahan terlarang adalah berupa pendapat, tanggapan, berita, dan keterangan yang berbentuk uraian dalam mengungkapkan masalah yang ada.

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian *library research* atau penelitian kepustakaan, yakni dengan mempelajari sumber-sumber terpercaya, baik kitab-kitab klasik maupun kitab-kitab kontemporer, dan informasi yang berkaitan dengan ayat dan hadis tentang pernikahan terlarang telaah yuridis, sosiologis, dan filosofis. Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Alasan penulis menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah karena penulis tidak menggunakan angka-angka dalam mengumpulkan data dan dalam memberikan penafsiran terhadap hasilnya.⁶ Pendekatan ini paling relevan untuk penelitian ini karena data yang dikumpulkan tentang ayat dan hadis tentang pernikahan terlarang telaah yuridis, sosiologis, dan filosofis adalah berupa pendapat, tanggapan, berita, dan keterangan yang berbentuk uraian dalam mengungkapkan masalah yang ada.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Pernikahan Terlarang

Sebelum memulai menyebutkan dan memaparkan ayat dan hadis tentang pernikahan terlarang, perlu penulis sampaikan terlebih dulu pengertian dan macam-macam pernikahan terlarang. Pernikahan terlarang menurut Islam adalah pernikahan yang dilarang oleh agama Islam. Umat Islam tidak dibolehkan melakukan pernikahan tersebut. Pernikahan terlarang ini terbagi menjadi 2 (dua) macam, pernikahan yang terlarang karena *dzatnya* (pernikahan itu sendiri) dan pernikahan yang terlarang karena terdapat syarat yang bertentangan dengan akad nikah. Contoh pernikahan terlarang karena *dzatnya* adalah pernikahan seorang laki-laki dengan perempuan yang haram dinikahi karena adanya hubungan kekerabatan, perkawinan, ataupun persusuan.⁷ Contoh lainnya adalah pernikahan seorang laki-laki dengan perempuan non muslimah atau non *ahlul kitab*.⁸ Adapun contoh pernikahan terlarang karena terdapat syarat yang bertentangan dengan akad nikah *mut'ah*, nikah *syighār*, nikah *tahlil*, dan nikah *misyār*. Nikah *mut'ah* adalah yaitu pernikahan yang terjadi antara laki-laki dan wanita dengan batas waktu yang ditentukan saat akad.⁹ *Sunni* dan *Syi'i* tidak memiliki perbedaan dalam mendefinisikan nikah *mut'ah*.¹⁰ Ulama *Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah* sepakat bahwa nikah *mut'ah* haram dilakukan.¹¹

Nikah *syighar* adalah pernikahan di mana seorang laki-laki menikahkan putri atau saudara perempuannya dengan laki-laki lain dengan imbalan dirinya dinikahkan dengan putri laki-laki lain tersebut. Contohnya ungkapan akadnya “aku nikahkan engkau dengan putriku dengan mahar engkau menikahkanku dengan putrimu.”¹² Dalam nikah *syighar* ini tidak ada mahar.¹³

⁵ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002), 12.

⁶ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002), 12.

⁷ Muhammad bin Ahmad al-Khathīb al-Syarbīni, *Mughni al-Muhtāj ilā Makrifati Ma'āni Alfādz al-Minhāj*, Juz IV (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), 286.; al-Iqnā' fi Halli Alfādz Abi Syujā', Juz II (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), 416.; Abū Bakr bin Muhammad Syathā al-Dimyāthi, *Hāsiyah I'ānah al-Thālibin 'alā Fath al-Mu'in*, Juz III. Cet. I (Beirut: Dār al-Fikr, 1997), 341.

⁸ Zakariā bin Muhammad bin Ahmad al-Anshari, *Asna al-Mathālib fi Syarh Raudh al-Thālib*, Juz III (t.t.: Dār al-Kitāb al-Islāmi, t.th.), 160.

⁹ Murtadlā Fayyād al-Husaini, *Zawāj al-Mut'ah fi al-Islām*, (Najaf: t.p., 1417 H), 6.

¹⁰ Alā' al-Dīn Abū Bakr bin Mas'ūd al-Kāsāni, *Badā'i' al-Shanā'i' fi Tartīb al-Syarā'i*, Juz V, (Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabi, 1982), 460.; Murtadlā Fayyād al-Husaini, *Zawāj al-Mut'ah fi al-Islām*, 6.

¹¹ Yahyā bin Syaraf al-Nawawi, *al-Majmū' Syar al-Muhadzab*, Juz XVI, 649.; Muhammad bin Ahmad al-Khathīb al-Syarbīni, *Mughni al-Muhtāj ilā Makrifati Ma'āni Alfādz al-Minhāj*, Juz IV (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), 231-232.

¹² Muhammad bin Idris al-Syāfi'i, al-Umm, Juz V, (Beirut: Dār al-Makrifah, 1990), 82.

¹³ Ali Ahmad al-Qulaishi, *Ahkām al-Ushrah fi al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, (Sana'a: Dār al-Nasyr li al-Jāmi'āt, 2012), 77.

Nikah *tahlil* adalah pernikahan yang terjadi antara seseorang laki-laki dengan seorang wanita yang telah ditalak tiga oleh suaminya dengan tujuan agar wanita tersebut dapat menikah kembali dengan mantan suaminya setelah suami kedua menceraikannya dan setelah ia menjalani masa iddah.¹⁴ Nikah *misyār* merupakan praktik pernikahan yang terjadi di masa modern ini. Praktik nikah *misyar* banyak terjadi di Arab Saudi. Nikah *misyar* diartikan dengan beberapa pengertian. Ahmad al-Tamimi, seorang peneliti nikah *misyār* yang karyanya dimuat dalam *Majallah al-Ushrah* Riyadh, Arab Saudi mengartikan nikah *misyar* sebagai suatu pernikahan yang memenuhi syarat dan rukun, akan tetapi kedua mempelai bersepakat bahwa suami tidak berkewajiban memberi nafkah dan menyediakan tempat tinggal untuk istri.¹⁵ Irfan bin Sulaim Hassunah al-Dimasyqi mengatakan bahwa pengertian nikah *misyār* adalah suatu pernikahan yang berjalan sesuai syariat Islam, hanya saja kedua mempelai bersepakat bahwa suami tidak berkewajiban memberi nafkah dan menginap bersama istri (*mabit*).¹⁶ *Al-Majma al-Fiqhi al-Islami* di bawah naungan Liga Muslim Dunia (*Rabithah al-Alam al-Islami*) pada pertemuan kedelapan belas di Makkah mengartikan nikah *misyār* sebagai suatu pernikahan yang memenuhi syarat dan rukun, akan tetapi mempelai wanita membebaskan mempelai laki-laki dari kewajiban memberi nafkah, menyediakan tempat tinggal, dan menginap bersamanya atau membebaskan sebagian dari tiga kewajiban tersebut.¹⁷

Menurut penulis, pengertian nikah *misyar* yang disampaikan oleh *al-Majma al-Fiqhi al-Islami* lebih lengkap dan lebih tepat untuk menggambarkan nikah *misyar* yang marak terjadi di Arab Saudi. Alasan penulis mendukung pengertian nikah *misyar* yang disampaikan *al-Majma al-Fiqhi al-Islami* adalah karena dalam nikah *misyar*, mempelai wanita tidak selalu membebaskan mempelai laki-laki dari kewajiban memberi nafkah, *mabit*, dan menyediakan tempat tinggal. Terkadang mempelai wanita hanya membebaskan sebagian dari tiga hal tersebut, tidak seluruhnya.¹⁸

Telaah Yuridis, Sosiologis, dan Filosofis terhadap Ayat dan Hadis Yang Berkaitan dengan Pernikahan Terlarang dalam Islam

Telaah Yuridis, Sosiologis, dan Filosofis terhadap Ayat dan Hadis Pernikahan dengan Wanita Mahram

Wanita yang haram dinikahi dijelaskan secara mendetail dalam al-Quran dan hadis. Ayat al-Qur'an dan hadis yang menjelaskan perempuan yang haram dinikahi adalah sebagai berikut:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا¹⁹

Artinya: "Jangan kalian nikahi para wanita yang telah dinikahi ayah kalian kecuali pernikahan seperti itu yang telah lewat (pada masa Jahiliyah). Sungguh menikahi para wanita tersebut merupakan perbuatan yang keji, sangat dimurkai, dan jalan paling buruk.

¹⁴ Yahya bin Abi Khair bin Sālim al-'Amrāni, *al-Bayān fi Māzhab al-Imām al-Syāfi'i*, Juz IX (Jeddah: Dār al-Minhāj, 2000), 277.

¹⁵ Usamah Umar Sulaiman al-Asyqar, *Mustajaddat Fiqhiyyah Fi Qadlāya al-Zawaj Wa al-Talaq*, (Cet. I: Libanon: Dar al-Nafais, 2000), 163.

¹⁶ Irfan bin Sulaim Hassunah al-Dimasyqi, *Nikah al-Misyar Wa Ahkam al-Ankīhah al-Muharramah*, (Beirut: al-Maktabah al-Ashriyyah, 2002), 2.

¹⁷ Baca <https://www.okaz.com.sa/article/9083>, diakses pada tanggal 3 Januari 2024. Baca juga Abdullah Muhammad Khalil Ibrahim, *Shuwar Mustahdatsah Li Aqd al-Zawaj Fi Dlau al-Fiqh al-Islami Wa Qanun al-Ahwal al-Syakhshiyah*, (Palestina: Jamiah al-Najah al-Wathaniyyah, 2010), 70.

¹⁸ Baca

https://www.zawag.org/articlesview/78/%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%A3%D8%BI%D8%A7%D9%85%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D9%8A%D8%B7%D9%84%D8%A8%D9%86_%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%BI.html, diakses pada tanggal 3 Januari 2024.

¹⁹ Al-Qur'an, Surat al-Nisa: 22.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ اللَّائِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَلَائِئُ آبَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا²⁰.

Artinya: "Diharamkan bagi kalian menikahi (1) ibu-ibu kalian; (2) anak-anak perempuan kalian; (3) saudara-saudara perempuan kalian; (4) bibi-bibi dari jalur ayah kalian; (5) bibi-bibi dari jalur ibu kalian; (6) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki kalian; (7) anak-anak perempuan dari saudara perempuan kalian; (8) ibu-ibu susuan kalian; (9) saudara-saudara perempuan kalian dari satu susuan; (10) ibu-ibu dari para istri kalian; (11) anak-anak tiri kalian yang dalam perawatan kalian dari para istri yang telah kalian setubuhi, bila kalian belum menyetubuhnya, maka tidak ada dosa bagi kalian untuk menikahi anak tiri kalian dari mereka; (12) para istri dari anak laki-laki kalian yang dari anak kandung kalian (bukan anak adopsi); dan (13) diharamkan bagi kalian mengumpulkan dua saudara perempuan dalam satu pernikahan; kecuali pernikahan terhadap para perempuan tersebut pada zaman Jahiliyah yang telah lewat. Sungguh Allah adalah Zat yang Maha Mengampuni dan Maha Pengasih."

إن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب.

Artinya: "Sesungguhnya Allah mengharamkan dari persusuan apa-apa yang diharamkan dari keturunan."

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها.

Artinya: "Rasulullah saw. melarang menikahi wanita dengan bibinya, baik dari jalur ayah, maupun dari jalur ibu.

لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها.²¹

Artinya: "Janganlah seorang wanita dinikahi dengan bibinya dari jalur ayah atau dengan bibinya dari jalur ibu."

a. Telaah Yuridis

Secara yuridis, para ulama sepakat menjadikan kedua ayat dan tiga hadis di atas sebagai dasar untuk menetapkan wanita-wanita yang haram dinikahi. Dua ayat dan tiga hadis di atas menjelaskan secara mendetail wanita-wanita yang haram dinikahi karena adanya hubungan kekerabatan, perkawinan, ataupun persusuan. Jika keterangan dari 2 (dua) ayat dan 3 (satu) hadis itu ditotal, maka secara keseluruhan, wanita yang haram dinikahi adalah sebagai berikut:

- 1) Ibu, ibunya ibu (nenek), ibunya ayah (nenek), ibunya nenek (buyut), hingga terus ke atas.
- 2) Anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki (cucu), anak perempuan dari anak perempuan (cucu), anak perempuan dari cucu (cicit), hingga terus ke bawah.
- 3) Saudara perempuan, baik seayah-seibu, seayah, maupun seibu.
- 4) Saudara perempuan ayah (bibi), bibinya ayah, bibinya kakek, hingga terus ke samping.
- 5) Saudara perempuan ibu (bibi), bibinya ibu, bibinya nenek, hingga terus ke samping.
- 6) Anak perempuan dari saudara laki-laki (keponakan), baik saudara seayah-seibu, seayah, atau seibu.
- 7) Anak perempuan dari saudara perempuan (keponakan), baik saudara seayah-seibu, seayah, atau seibu.

²⁰ Al-Qur'an, Surat al-Nisa: 23.

²¹ Muslim bin Hajjāj al-Naisabūri, *Shahih Muslim*, Juz II (Beirut: Dār Ihyā' al-Turāts al-'Arabi, t.th.), 1029.

- 8) Ibu persusuan, seorang perempuan yang menyusui Anda, termasuk nenek persusuan, hingga ke atas.
- 9) Saudara perempuan sepersusuan, yaitu perempuan yang disusui oleh perempuan yang menyusui Anda.
- 10) Ibu istri (mertua), nenek istri, hingga terus ke atas, walaupun baru sekadar akad nikah dengan anaknya belum bergaul suami-istri.
- 11) Anak perempuan istri (anak tiri), anak perempuan dari anak tiri (cucu tiri), dengan catatan ibu si anak tersebut telah dicampuri.
- 12) Istri anak (menantu), istri cucu, hingga terus ke bawah, walaupun sang anak atau cucu baru sekadar akad dan belum bergaul suami-istri.
- 13) Istri ayah (ibu tiri), istri kakek (nenek tiri), dan terus ke atas, dengan catatan sang ayah atau sang kakek telah bergaul suami-istri dengannya.
- 14) Saudara perempuan istri. Untuk saudara perempuan istri ini, keharaman menikahnya bersifat sementara, yaitu haram menikahi keduanya dalam satu waktu. Bila sedang menjadi suami salah satunya, maka haram menikahi lainnya, dan sebaliknya.²²
- 15) Bibi istri, baik dari jalur ayah maupun jalur ibu. Untuk bibi istri ini, keharaman menikahnya bersifat sementara, yaitu haram menikahi keduanya dalam satu waktu. Bila sedang menjadi suami salah satunya, maka haram menikahi lainnya, dan sebaliknya.²³
- 16) Ibu persusuan, seorang perempuan yang menyusui Anda, termasuk nenek persusuan, hingga ke atas.
- 17) Saudara perempuan persusuan, yaitu perempuan yang disusui oleh perempuan yang menyusui Anda.
- 18) Anak perempuan dari saudara laki-laki persusuan (keponakan).
- 19) Anak perempuan dari saudara perempuan persusuan (keponakan).
- 20) Bibi persusuan dari jalur ayah, yakni perempuan yang menyusui bersama ayah Anda.
- 21) Bibi persusuan dari jalur ibu, yakni perempuan yang menyusui bersama ibu Anda.
- 22) Anak perempuan persusuan, yakni anak perempuan yang menyusui kepada istri Anda, sehingga Anda menjadi ayah persusuan.²⁴

b. Telaah Sosiologis

Secara sosiologis, surat al-Nisa ayat: 22 yang mengharamkan menikahi ibu tiri berkaitan erat dengan perilaku orang-orang Jahiliyah. Orang-orang Jahiliyah sering kali menikahi ibu tiri mereka. Karena hal ini merupakan hal yang sangat buruk secara moral dan agama, Allah swt. mengkhususkan larangan menikahi ibu tiri dalam satu ayat, yakni surat al-Nisa: 22. Allah swt. tidak menggabungkannya dalam surat al-Nisa: 23 yang mana di dalamnya banyak disebutkan wanita-wanita yang haram dinikahi.²⁵

Secara sosiologis, larangan menikah dengan wanita yang memiliki hubungan kekerabatan juga memiliki alasan sebagai berikut:

- 1) Keanekaragaman Sosial: Menikah dengan kerabat dekat dapat mengurangi keanekaragaman sosial dalam suatu masyarakat. Dengan mencari pasangan di luar keluarga, masyarakat dapat memperkaya warisan budaya, nilai-nilai, dan tradisi yang berbeda. Perkawinan antara anggota keluarga yang berbeda juga dapat memperluas jaringan sosial dan memperkuat hubungan di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat.

²² Yahyā bin Abī al-Khair bin Sālim al-'Amrāni al-Yamani, *al-Bayān fi Madzhab al-Imām al-Syāfi'i*, Juz IX, , 238.

²³ Abū Bakr bin Muhammad Syathā al-Dimyāthi, *Hāsiyah I'ānah al-Thālibin 'alā Fath al-Mu'im*, Juz III. Cet. I (Beirut: Dār al-Fikr, 1997), 341.

²⁴ Ibn Hajar Ahmad bin Muhammad bin Ali al-Haitami, *Tuhfah al-Muhtāj fi Syarh al-Minhāj*, Juz VII, , 300.

²⁵ Ahmad bin Muhammad al-Shāwi al-Māliki, *Hāsiyah al-Shāwi 'alā Tafsīr al-Jalalain*, Juz I, , 280-281.

- 2) Stabilitas Sosial: Larangan perkawinan dengan wanita mahram membantu menjaga stabilitas sosial dalam masyarakat. Dengan menciptakan batasan-batasan dalam hubungan perkawinan, masyarakat dapat mencegah terjadinya konflik internal, persaingan, atau ketidakseimbangan kekuasaan antara kelompok-kelompok keluarga. Larangan ini juga membantu menjaga keseimbangan kekuasaan dan sumber daya dalam masyarakat.²⁶

c. Telaah Filosofis

Untuk menjelaskan tinjauan filosofis terhadap larangan menikah dengan istri ayah (ibu tiri) pada surat al-Nisa ayat: 22, penulis ingin menukil perkataan Syekh Ahmad bin Muhammad bin 'Ajibah dalam kitabnya yang berjudul "*Al-Bahr al-Madid fi al-Tafsir al-Qur'ān al-Majid*" sebagai berikut:

ما جرى في آباء البشرية يجري في آباء الروحانية من طريق الأدب لا من طريق الشرع، فلا ينبغي للمريد أن يتزوج بامرأة شيخه، مات عنها أو طلقها، فإن ذلك قبيح ومقت عند أرباب الأدب، وأما بنت الشيخ فإن قدر على القيام بتعظيمها فلا بأس، وقد تزوج سيدنا علي - كرم الله وجهه - بنت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن السلامة في الترتك أكثر.²⁷

Artinya: "Hukum yang berlaku terhadap ayah fisik juga berlaku terhadap ayah ruhani, bukan secara syariah, melainkan secara moral. Artinya, seorang murid seharusnya tidak menikah dengan bekas istri gurunya, baik yang telah ditinggal mati ataupun karena ditalak, karena hal ini merupakan perilaku yang buruk. Adapun menikah dengan putri guru, maka tidak mengapa baginya jika dia mampu menjaga kehormatannya, karena Sayyiduna Ali bin Abi Thalib pun menikah dengan putri Rasulullah saw. Akan tetapi, tidak menikah dengan putri guru lebih selamat."

Syekh Ahmad bin Muhammad bin 'Ajibah dapat mengambil nilai filosofis dari larangan menikah dengan bekas istri ayah. Hal ini terlihat dengan pengisian yang dilakukan beliau, yakni menyamakan menikah dengan bekas istri guru dengan bekas istri ayah. Pengisian yang dilakukan Ibn 'Ajibah tentu tidak berlandaskan kepada syariah, melainkan berlandaskan pada moral. Diharamkannya menikah dengan kerabat dekat dan atau menikah dengan dua wanita bersaudara atau wanita dengan bibinya juga memiliki alasan filosofis berikut:

- 1) Kesehatan Genetik: Menikah dengan kerabat dekat, terutama dengan anggota keluarga yang memiliki hubungan darah yang sangat dekat, seperti saudara kandung, dapat meningkatkan risiko kelainan genetik dan masalah kesehatan pada keturunan. Dengan menikahi orang yang tidak memiliki ikatan keluarga dekat, risiko ini dapat dikurangi karena adanya variasi genetik yang lebih luas.
- 2) Keharmonisan Keluarga yang Lebih Luas: Menikah dengan kerabat dekat atau dengan saudara istri atau dengan bibi istri dapat menciptakan konflik dan ketegangan dalam keluarga yang lebih luas. Dalam banyak budaya, hubungan antara anggota keluarga yang memiliki hubungan darah yang sangat dekat dianggap tidak sesuai dengan norma-norma sosial dan dapat menyebabkan konflik kepentingan, persaingan, dan perselisihan dalam keluarga. Dua saudara perempuan yang asalnya akur menjadi tidak akur karena keduanya sama-sama menjadi istri seorang laki-laki. Wanita dan

²⁶ Muhammad Musthafa Al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, Juz IV (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1418), 310.

²⁷ Syekh Ahmad bin Muhammad bin 'Ajibah, *Al-Bahr al-Madid fi al-Tafsir al-Qur'ān al-Majid*, (Kairo: t.p., 1419 H), 485.

bibinya yang asalnya akur juga menjadi tidak akur karena keduanya sama-sama menjadi istri seorang laki-laki.²⁸

1. Telaah Yuridis, Sosiologis, dan Filosofis terhadap Ayat dan Hadis Larangan Menikahi Wanita Non Muslimah dan Non *Ahlul Kitab*

Terdapat ayat dan hadis yang berisi larangan menikah dengan wanita non muslimah dan non ahlul kitab. Ayat dan hadis itu adalah sebagai berikut:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَنَّ وَلَا أَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أُعْجَبُكُمْ أَوْلِيَّكُمْ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ.²⁹

Artinya: "Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran."

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَلٌ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَلٌ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ.³⁰

Artinya: "Pada hari ini dihalalkan bagimu segala (makanan) yang baik. Makanan (sembelihan) Ahlulkitab itu halal bagimu dan makananmu halal (juga) bagi mereka. (Dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak untuk menjadikan (mereka) pasangan gelap (gundik). Siapa yang kufur setelah beriman, maka sungguh sia-sia amalnya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi."

أن ابن عمر كان إذا سئل عن نكاح النصرانية واليهودية، قال: " إن الله حرم المشركات على المؤمنين، ولا أعلم من الإشراف شيئاً أكبر من أن تقول المرأة: ربحا عيسى، وهو عبد من عباد الله.³¹

Artinya: "Apabila Ibnu Umar ditanya tentang hukum menikahi wanita Nashrani dan wanita Yahudi ia menjawab: "Sesungguhnya Allah telah mengharamkan wanita-wanita musyrik atas orang-orang yang beriman. Dan aku tidak mengetahui adanya kesyirikan yang paling besar daripada seorang wanita yang mengatakan bahwa Rabbnya adalah Isa, padahal ia hanyalah hamba dari hamba-hamba Allah."

Surat al-Baqarah: 221 dan hadis di atas berisi larangan kepada laki-laki muslim menikahi wanita musyrik yang mencakup juga wanita *ahlul kitab*; Yahudi dan Nasrani. Sedangkan surat al-Maidah: 5 membolehkan pernikahan laki-laki muslim dengan wanita *ahlul kitab*. Dalam kajian

²⁸ Muhammad Musthafa Al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, Juz IV, , 310.

²⁹ Al-Qur'an, Surat al-Baqarah: 221.

³⁰ Al-Qur'an, Surat al-Maidah: 5.

³¹ Muhammad bin Ismā'il Abu Abdillāh al-Bukhārī, *Shahih al-Bukhārī*, Juz VII, , 48.; Al-Mubārak bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Ibn Abd al-Karīm Ibn al-Atsir, *Jāmi 'al-Ushūl fi Ahādits al-Rasūl*, Juz XI (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1972), 505.

ushul fikih, lafal yang lebih khusus dapat membatasi keumuman lafal yang lebih umum.³² Keumuman surat al-Baqarah: 221 dan hadis tersebut dibatasi (*ditakhshish*) oleh surat al-Maidah: 5 yang membolehkan pernikahan laki-laki muslim dengan wanita *ahlul kitab*. Oleh karena itu, menikah dengan wanita *ahlul kitab* hukumnya boleh.³³

a. Telaah Yuridis

Secara yuridis, para fuqaha sepakat bahwa menikah dengan wanita muslimah dan wanita *ahlul kitab* hukumnya boleh.³⁴ Akan tetapi para fuqaha berbeda pendapat mengenai siapa yang dimaksud dengan wanita ahlul kitab yang boleh dinikahi. Mazhab Syafi'i membedakan antara wanita dari kalangan Bani Israel dan wanita yang bukan dari kalangan Bani Israel. Wanita dari kalangan Bani Israel disebut *ahlul kitab* dan boleh dinikahi jika tidak diketahui bahwasanya leluhurnya memeluk agama Yahudi atau Nasrani setelah diutusnya Nabi Muhammad saw. Sedangkan perempuan yang bukan dari kalangan Bani Israel disebut *ahlul kitab* dan halal dinikahi menurut mazhab Syafi'i apabila diketahui bahwasanya leluhurnya memeluk agama Yahudi atau Nasrani sebelum diutusnya seorang nabi yang menghapus ajaran agamanya dan sebelum terjadi penyelewengan terhadap kitab agamanya, atau diketahui bahwasanya leluhurnya masuk ke dalam agama Yahudi atau Nasrani sebelum diutusnya seorang nabi yang menghapus ajaran agamanya dan setelah terjadi penyelewengan terhadap kitab agamanya, akan tetapi mereka menjauhi penyelewengan tersebut.³⁵ Berbeda dengan mazhab Syafi'i, jumhur ulama lebih memberi keleluasaan dalam permasalahan ini. Jumhur ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wanita *ahlul kitab* adalah semua perempuan yang beragama Yahudi dan Nasrani yang memiliki kitab Taurat dan Injil. Wanita dari kalangan Bani Israel dan wanita yang bukan dari kalangan Bani Israel sama-sama disebut sebagai *ahlul kitab*, asalkan beragama Yahudi dan Nasrani. Jika merujuk kepada pendapat jumhur ini, maka semua perempuan Yahudi dan Nasrani boleh dinikahi.³⁶

Penulis lebih condong kepada pendapat mazhab Syafi'i yang mempersempit makna *ahlul kitab* agar pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita non muslimah tidak banyak terjadi di masyarakat. Para ulama yang memperluas makna *ahlul kitab* pun berpendapat bahwa hukum menikahi wanita *ahlul kitab* adalah makruh, atau paling tidak *khilāf al-aula*. Akan tetapi, yang membuat penulis keberatan dengan pendapat mazhab Syafi'i dalam permasalahan ini ialah mazhab Syafi'i membedakan antara wanita Bani Israel dengan wanita non Bani Israel, bahwa wanita Bani Israel boleh dinikahi selama tidak diketahui bahwasanya leluhurnya memeluk agama Yahudi atau Nasrani setelah diutusnya Nabi Muhammad saw. Sedangkan untuk wanita dari kalangan non Bani Israel, ditetapkan syarat yang sangat berat untuk bisa dinikahi. Ditambah lagi, alasan yang membuat mazhab Syafi'i seakan memberi perlakuan khusus kepada wanita Bani Israel adalah karena nasabnya mulia. Hal ini menurut penulis sangat disayangkan, sebab kemuliaan seseorang bukanlah karena nasabnya, melainkan karena ketakwaannya kepada Allah swt.

b. Telaah Sosiologis

Secara sosiologis, sejak terdapat beberapa sahabat Rasulullah saw. menikah dengan wanita non muslimah dari kalangan ahlul kitab, seperti halnya Utsman bin Affan menikah dengan Na'ilah binti al-Farāfīshah al-Kalbiyyah yang beragama Nasrani. Utsman kemudian membawanya memeluk agama Islam. Begitu pula Jabir dan Sa'ad bin Abi Waqqash. Keduanya pernah menikah dengan wanita non

³² Jalāl al-Dīn Muhammad bin Ahmad bin Muhammad al-Mahallī, *Syarh al-Waraqāt fi Ushūl al-Fiqh*, Cet. I (Palestina: Jāmi'ah al-Quds, 1999), 130.

³³ Ahmad bin Ali Ibnu Hajar al-Asqalāni, *Fath al-Bāri Syarh Shahih al-Bukhārī*, Juz IX (Beirut: Dār al-Makrifah, 1379 H), 417.

³⁴ Abū Bakr bin Muhammad Syathā al-Dimyāthi, *Hāsiyah I'ānah al-Thālibin 'alā Fath al-Mu'in*, Juz III, Cet. I, (Beirut: Dār al-Fikr, 1997), 339.

³⁵ Zakariā bin Muhammad bin Ahmad al-Anshari, *Asna al-Mathālib fi Syarh Raudh al-Thālib*, Juz III, 160.

³⁶ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu* Juz IX, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2011), 145.

muslim dari kalangan *ahlul kitab*.³⁷ Meski telah terjadi sejak dulu dan bukan merupakan suatu yang baru, menurut penulis, pernikahan dengan non muslim dari kalangan *ahlul kitab* tidak perlu dilakukan karena konteks masa sahabat dengan masa sekarang sangatlah berbeda. Pada masa sekarang, pernikahan beda agama, walau dengan *ahlul kitab*, memiliki banyak dampak negatif. Salah satu dampak negatifnya ialah terjadinya pemurtadan pada suami. Selain itu, anak-anak hasil pernikahan akan berperilaku dengan perilaku yang tidak islami dan dikhawatirkan akan mengikuti agama ibunya.³⁸

Dalam perspektif sosiologis, larangan nikah beda agama merupakan bentuk kontrol sosial yang bertujuan untuk menjaga keutuhan identitas dan nilai-nilai agama Islam dalam masyarakat yang beragama Islam. Larangan ini juga dapat dipahami dalam konteks pemertahanan kelompok atau komunitas. Dalam masyarakat yang beragama Islam, perkawinan dianggap sebagai institusi yang penting untuk mempertahankan identitas agama dan memastikan kelangsungan ajaran agama tersebut. Dengan membatasi perkawinan antara muslim laki-laki dengan wanita non muslimah, masyarakat berusaha memastikan bahwa generasi mendatang akan tetap menganut agama Islam.³⁹

c. Telaah Filosofis

Secara filosofis, alasan pembolehan menikahi wanita *ahlul kitab*, bukan dengan semua wanita musyrik adalah karena mereka memiliki kesamaan dengan umat Islam dalam beberapa ajaran pokok. Umat Islam dan *ahlul kitab* sama-sama meyakini adanya Tuhan, rasul, hari kiamat, hisab amal, nikmat, dan siksa di akhirat. Beda halnya dengan orang-orang musyrik non *ahlul kitab*. Perbedaan orang-orang musyrik non *ahlul kitab* dengan umat Islam sangatlah banyak.⁴⁰ Adapun alasan hanya laki-laki muslim saja yang diperbolehkan menikah dengan wanita *ahlul kitab* adalah karena laki-laki cenderung memiliki peran yang lebih dominan dalam keluarga dan masyarakat sehingga dia dipercaya bisa mempertahankan agamanya, bahkan dapat mengajak Istrinya untuk ikut memeluk agamanya. Beda halnya dengan wanita. Wanita memiliki perasaan yang sensitif dan mudah sekali terpengaruh sehingga jika dia diperbolehkan menikah dengan laki-laki non muslim, dikhawatirkan akan mudah melepas agamanya dan ikut agama suaminya.⁴¹

2. Telaah Yuridis, Sosiologis, dan Filosofis terhadap Ayat dan Hadis Larangan Nikah *Mut'ah*

Sunni mengharamkan nikah *mut'ah* dan *Syi'i* menghalalkan nikah *mut'ah*.⁴² Ayat dan hadis yang menjadi dasar diharamkannya nikah *mut'ah* menurut *Sunni* adalah sebagai berikut:

والذين هم لفروجهم حافظون. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فيهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون.⁴³

Artinya: “Dan orang-orang yang terhadap kemaluannya mereka selalu memeliharanya dari yang diharamkan. Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas”.

نهي عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمير الإنسية⁴⁴

Artinya: “Rasulullah melarang menikahi wanita pada masa perang Khaibar secara *mut'ah* dan memakan daging

³⁷ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu* Juz IX, , 145.

³⁸ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu* Juz IX, , 146.

³⁹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu* Juz IX, , 146.

⁴⁰ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu* Juz IX, , 147.

⁴¹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu* Juz IX, , 147.

⁴² Yahyā bin Syaraf al-Nawawi, *al-Majmū' Syar al-Muhadzdzab*, Juz XVI, 649; Murtaḍlā Fayyādl al-Husaini, *Zawāj al-Mut'ah fi al-Islām*, 6.

⁴³ Al-Qurān, Surat al-Mukminun: 5-7.

⁴⁴ Muhammad bin Ismā'il Abu Abdillāh al-Bukhāri, *Shahih al-Bukhāri*, Juz V, (Damaskus: Dar Thauq al-Najāh, t.th.), 135; Muslim bin Hajjāj al-Naisabūri, *Shahih Muslim*, Juz II (Beirut: Dār Ithā' al-Turāts al-'Arabi, t.th.), 1027; Ahmad bin Syaib bin Ali al-Khurasani al-Nasai, *al-Sunan al-Kubrā*, (Beirut: Muassasah al-Risālah, 2001), 484.

keledai rumahan”.

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم الفتح عن متعة النساء⁴⁵

Artinya: “Sesungguhnya Rasulullah saw. melarang nikah mut ‘ah pada saat fathu Makkah”.

يا أيها الناس، إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا
مما آتيتموهن شيئاً»⁴⁶

Artinya: “Wahai manusia, aku dulu pernah mengizinkan kalian untuk menikahi wanita secara mut ‘ah. Sungguh Allah telah mengharamkannya sampai hari kiamat. Barang siapa yang masih terikat dengan pernikahan tersebut, maka bebaskanlah wanita tersebut dari perbuatan tersebut, dan janganlah kalian mengambil lagi sesuatu yang telah kalian berikan kepada mereka”.

قال ربيع بن سبرة: سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: " ينهى عن نكاح المتعة"⁴⁷

Artinya: “Rabi’ bin Sabrah berkata: ‘aku mendengar ayahku berkata: aku mendengar Rasulullah saw. bersabda pada haji wadak bahwasannya Rasulullah saw. melarang nikah mut ‘ah.

a. Telaah Yuridis

Secara yuridis, nikah *mut’ah* merupakan pernikahan yang dilarang dalam Islam hal itu berdasarkan dengan ayat dan hadis yang telah penulis sebutkan di atas. Tidak ada perbedaan di kalangan ulama *Sunni* mengenai keharaman nikah *mut’ah*.⁴⁸ Nikah *mut’ah* boleh dilakukan menurut Syiah. Supaya berlaku adil, penulis akan menyebutkan beberapa ayat dan hadis yang menjadi dasar Syi’i untuk memperbolehkan nikah *mut’ah*. Ayat dan hadis tersebut adalah sebagai berikut:

والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيما نكح كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير
مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتن به من بعد الفريضة إن الله كان
علماً حكيماً.⁴⁹

Artinya: Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali budak-budak perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahnya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka, sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Ayat tersebut, seperti halnya yang dikatakan oleh Mujāhid dan al-Saddi, turun dalam konteks nikah *mut ‘ah*. Al-Qurān secara jelas telah menghalalkan nikah *mut ‘ah*. Sesuatu yang dihalalkan oleh al-Qurān, tidak boleh diharamkan, kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya. Selama belum ada dalil

⁴⁵ Muslim bin Hajjāj al-Naisabūri, *Shahih Muslim*, Juz II, 1026.

⁴⁶ Muslim bin Hajjāj al-Naisabūri, *Shahih Muslim*, Juz II, 1025.; Al-Mubārak bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Ibn Abd al-Karīm Ibn al-Atsir, *Jāmi’ al-Ushūl fi Ahādits al-Rasūl*, Juz XI, 446.

⁴⁷ Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilāl bin Asad al-Syaibāni, *Musnad al-Imām Ahmad bin Hanbal*, Juz XXIV (Beirut: Muassasah al-Risālah, 2001), 54.

⁴⁸⁻⁴⁹ Yahyā bin Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū’ Syar al-Muhadzdzab*, Juz XVI, 649.; Muhammad bin Ahmad al-Khatib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtāj ila Makrifati Ma ‘āni Alfādz al-Minhāji*, Juz IV (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994), 231-232.

⁴⁹ Al-Qurān, Surat al-Nisa: 24.

yang mengharamkan, nikah *mut'ah* boleh dilakukan.⁵⁰

محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن أبي مریم، عن أبي عبدالله (ع)

قال: المتعة نزل بها القرآن وجرت بها السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله.⁵¹

Artinya: “Muhammad bin Yahyā meriwayatkan dari Abdillāh dari Muhammad dari Ali bin al-Hakam dari Abān bin Utsmān dari Abi Maryam dari Jakfar al-Shādiq berkata: Nikah *mut'ah* dibolehkan oleh al-Qurān dan sunnah Rasulullah saw”.

قال الصادق عليه السلام: (ليس منا من لم يؤمن بكرتنا، ويستحل متعتنا)⁵²

Artinya: “Jakfar al-Shādiq berkata: Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak beriman pada karrah (*raj'ah*) dan tidak menganggap halal nikah *mut'ah*”.

وعن محمد بن محمد بن النعمان المفيد في رسالة المتعة عن جعفر بن محمد بن قولويه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن

محمد بن عيسى، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: يستحب للرجل أن يتزوج المتعة وما أحب للرجل

منكم أن يخرج من الدنيا حتى يتزوج المتعة ولو مرة.⁵³

Artinya: “Diriwayatkan dari Muhammad bin Muhammad bin al-Nu'mān al-Mufid dalam kitab “Risālah al-Mut'ah” dari Jakfar dari Muhammad bin Qūlawaih dari Sa'ad bin Abdillah dari Ahmad bin Muhammad bin Isa dari Hisyām bin Sālim dari Jakfar al-Shādiq as. berkata: Disunnahkan bagi laki-laki melakukan nikah *mut'ah*. Laki-laki dari kalian tidak akan mendapat kebahagiaan saat meninggal dunia sehingga ia melakukan nikah *mut'ah* walau sekali”

Menurut ulama Syiah, beberapa hadis di atas secara tegas membolehkan nikah *mut'ah*. Maka siapapun yang melarang nikah *mut'ah*, berarti ia telah mengharamkan sesuatu yang diharamkan oleh agama. Barang siapa mengharamkan sesuatu yang diharamkan agama, maka ia telah menentang Allah dan Rasul-Nya.⁵⁴

b. Telaah Sosiologis

Dalam perspektif sosiologis, alasan diharamkannya nikah *mut'ah* adalah karena praktik nikah *mut'ah* dapat memberikan kesempatan bagi eksploitasi terhadap perempuan. Ada kekhawatiran bahwa perempuan dapat terjebak dalam hubungan yang tidak menguntungkan atau menerima perlakuan yang tidak adil karena sifat sementara yang ada pada pernikahan ini. Alasan lainnya adalah bahwa pernikahan dalam masyarakat umumnya dianggap sebagai akad yang melibatkan komitmen jangka panjang dan tanggung jawab sosial. Nikah *mut'ah* dengan sifatnya yang sementara, dapat bertentangan dengan norma dan harapan sosial terkait peran dan komitmen dalam hubungan perkawinan.⁵⁵ Larangan nikah *mut'ah* juga memiliki dampak positif bagi masyarakat Islam yaitu terjaganya umat Islam dari kerusakan akhlak. Tidak diragukan lagi bahwa pembolehan nikah *mut'ah* dapat menyebabkan

⁵⁰ Abu Jakfar Muhammad bin Yaqūb al-Kulaini, *al-Kāfi*, Juz V (Teheran: Dār al-Kutub al-Islamiyyah, 1388 H), 644.; Ismā'il bin Umar bin Katsir al-Qurasyi, *Tafsir al-Qurān al-Adzim*, Juz II (Riyadh: Dar Thaibah, 1999), 259.; Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir al-Thabari, *Jāmi' al-Bayān fi Takwīl al-Qurān*, Juz VIII (Beirut: Muassasah al-Risālah, 2000), 176.

⁵¹ Abū Jakfar Muhammad bin Yaqūb al-Kulaini, *al-Kāfi*, Juz V, 645.

⁵² Muhammad bin Ali bin al-Husain al-Qummi al-Shadūq, *Man Lā Yahdluruhu al-Faqih*, Juz III (Beirut: Muassasah al-'alami li al-Mathbū'at, 1986), 299.

⁵³ Muhammad bin al-Hasan al-Āmili, *Wasāil al-Syī'ah ilā Tahshil Masā'il al-Syari'ah*, Juz X (t.t.: t.p., t.th.), 245.

⁵⁴ Murtadlā Fayyādī al-Husaini, *Zawāj al-Mut'ah fi al-Islām*, 7.

⁵⁵ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, Juz IX, 62.

akhlak umat Islam rusak karena setiap pria bisa berganti pasangan kapan saja dia mau. Dalam seminggu, pria bisa melakukan nikah *mut'ah* dengan banyak wanita. Nikah *mut'ah* tidak berbeda dengan zina.⁵⁶ Hal ini tentu sangat bertentangan dengan akhlak mulia yang mana Rasulullah saw. diutus untuk menyempurnakannya.⁵⁷

c. Telaah Filosofis

Secara filosofis, larangan praktik nikah *mut'ah* karena nikah *mut'ah* tidak sejalan dengan *maqāshid al-syarīah* yang meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Akan tetapi, pendapat ulama *Sunni* ini tentu ditentang oleh para ulama *Syi'i*. Penulis akan memeparkannya secara mendetail. *Sunni* berpendapat bahwa pengharaman nikah *mut'ah* sejalan dengan *maqāshid al-syarīah*. Dengan diharamkannya nikah *mut'ah*, agama, jiwa, pikiran, keturunan, dan harta manusia terlindungi.⁵⁸

Pengharaman nikah *mut'ah* dapat menjaga agama Islam karena tujuan agama Islam menghalalkan pernikahan adalah agar umat Islam mendapat ketenangan di dalam rumah tangga.⁵⁹ Pasangan yang melakukan nikah *mut'ah* tidak akan bisa membentuk rumah tangga yang baik, sebab dengan habisnya masa kontrak, keduanya berpisah. Keduanya tidak memiliki cukup waktu untuk membentuk rumah tangga yang baik. Rumah tangga yang baik memiliki rasa cinta yang baik kepada agama. Rumah tangga yang baik hanya bisa dibentuk dengan *al-zawāj al-dā'im* (pernikahan tetap), sebab akad *al-zawāj al-dā'im* melibatkan banyak orang, meliputi wali, saksi, saudara, kerabat, sahabat, dan lainnya. Keterlibatan banyak orang dalam *al-zawāj al-dā'im* dapat memunculkan rasa tanggung jawab dalam hati kedua mempelai, sebab keduanya merasakan bahwa pernikahan yang mereka lakukan merupakan hal yang agung. Berbeda dengan nikah *mut'ah* yang akadnya bisa dilakukan laki-laki dan perempuan secara tertutup tanpa melibatkan siapapun.⁶⁰

Pengharaman nikah *mut'ah* juga dapat melindungi keturunan. Nikah *mut'ah* di banyak negara dianggap pernikahan ilegal dan tidak ada bedanya dengan zina. Anak hasil nikah *mut'ah* tidak tercatat oleh negara dan tidak bisa mendapatkan akta kelahiran, sebab nasab sang anak dengan ayah biologisnya terputus. Karena nasabnya dengan ayahnya terputus, anak hasil nikah *mut'ah* tidak bisa mendapatkan nafkah dan harta warisan dari sang ayah. Hal ini sangat merugikan anak. Pengharaman nikah *mut'ah* merupakan usaha melindungi keturunan agar tidak terputus nasabnya dan mendapatkan hak-haknya sebagai anak.⁶¹ *Syi'i* berpendapat bahwa pembolehan nikah *mut'ah* tidak bertentangan dengan *maqāshid al-syarīah*. Dengan dibolehkannya nikah *mut'ah*, agama, jiwa, pikiran, keturunan, dan harta manusia terlindungi.⁶² Pembolehan nikah *mut'ah* dapat melindungi agama. Agama Islam mengharamkan zina dan menggolongkannya sebagai perbuatan keji. Para pemuda memiliki hasrat seksual yang sulit diredam. Tidak sedikit pemuda Islam terjatuh pada jurang perzinahan karena tidak menemukan cara yang halal untuk membendung hasrat seksualnya. Nikah *mut'ah* merupakan solusi bagi umat Islam yang belum bisa melakukan *al-zawāj al-dā'im* agar tidak terjatuh pada perbuatan zina.⁶³

Pembolehan nikah *mut'ah* juga dapat melindungi keturunan. Perbuatan zina sering kali menyebabkan ketidakjelasan nasab anak, sebab tidak diketahui laki-laki mana yang telah menghamili

⁵⁶ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, Juz IX, 62.

⁵⁷ Muhammad bin Ismā'il bin Ibrāhīm al-Bukhārī, *al-Adab al-Mufrad*, (Beirut: Dār al-Basyā'ir al-Islāmiyyah, 1989), 104.

⁵⁸ Ahmad Awadl Abū al-Syabāb, *Nikāh al-Mut'ah Baina al-Ibāhah wa al-Tahrīm*, 199.

⁵⁹ Al-Qurān, Surat al-Rūm: 21.

⁶⁰ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, Juz IX, 62.

⁶¹ Mahfuzulloh Al Murtadho, "Disebut Merugikan, Bagaimana Nasib Anak Hasil Kawin Kontrak?", <https://metro tempo.co/read/1289094/disebut-merugikan-bagaimana-nasib-anak-hasil-kawin-kontrak>, diakses pada tanggal 2 Januari 2024.

⁶² Alā' al-Dīn Amīr Muhammad al-Qazwīnī, *Zawāj al-Mut'ah*, 57 – 58.

⁶³ Alā' al-Dīn Amīr Muhammad al-Qazwīnī, *Zawāj al-Mut'ah*, 57 – 58.

wanita pezina, sehingga anak yang dihasilkan dari perbuatan zina sering kali terputus nasabnya dari ayah biologisnya. Hal ini sangat merugikan sang anak, sebab ia tidak bisa mendapatkan nafkah dan harta warisan dari ayah biologisnya. Dalam fikih *Syiah* dijelaskan bahwa anak yang dihasilkan dari pernikahan *mut 'ah* memiliki hak yang sama dengan anak yang dihasilkan dari pernikahan tetap. Pembolehan nikah *mut 'ah* adalah jalan keluar untuk masalah ini, sebab nikah *mut 'ah* berakibat pada terbentuknya nasab anak kepada ayah biologisnya, sehingga nasab anak jelas dan hak-haknya juga terpenuhi.⁶⁴

Penulis berpendapat bahwa pengharaman nikah *mut 'ah* lebih sesuai dengan *maqāshid al-syarīah*, sebab di kebanyakan negara, nikah *mut 'ah* termasuk pernikahan ilegal sehingga yang paling dirugikan adalah anak hasil nikah *mut 'ah*. Anak yang dihasilkan dari pernikahan *mut 'ah* tidak bisa mendapatkan haknya, seperti hak mendapatkan nafkah, warisan, perawatan, pendidikan, dan lainnya. Argumen *Syi 'i* yang mengatakan bahwa fikih *Syiah* menetapkan adanya kesamaan hak antara anak yang dihasilkan dari pernikahan *mut 'ah* dan anak yang dihasilkan dari pernikahan tetap adalah benar adanya. Fikih *Syiah* memang menetapkan hal tersebut.⁶⁵ Akan tetapi hal itu hanya berlaku di negara yang menjadikan ideologi *Syiah* sebagai ideologi resmi negara, negara Iran misalnya. Negara yang tidak menjadikan ideologi *Syiah* sebagai ideologi resmi negara menganggap nikah *mut 'ah* sebagai pernikahan ilegal. Oleh karena itu, anak yang dihasilkan dari pernikahan *mut 'ah* sangat dirugikan. Di saat itu pula, ibu yang melahirkan si anak juga ikut menjadi pihak yang sangat dirugikan, sebab ia harus merawat anaknya sendirian tanpa keterlibatan ayah biologisnya.

Mengenai argumen *Syi 'i* yang mengatakan bahwa nikah *mut 'ah* adalah solusi bagi para pemuda Islam yang tidak mampu membendung hasrat seksualnya dan belum mampu melakukan *al-zawāj al-dā'im*, agar mereka tidak jatuh pada jurang perzinahan, penulis menilai argumen ini lemah. Menurut penulis, pernikahan tetap atau *al-zawāj al-dā'im* tidak membutuhkan banyak biaya. Penyebab ketidakmampuan seseorang dalam finansial untuk melakukan *al-zawāj al-dā'im* adalah dirinya sendiri yang selalu menjaga gengsi. Dia ingin membuat pesta besar-besaran sehingga memerlukan dana yang besar. Seandainya pernikahan dilakukan dengan cara sederhana sesuai kadar kemampuan, maka semua akan berjalan mudah. Penulis menilai, solusi untuk menjaga para pemuda Islam dari perbuatan zina adalah melakukan pernikahan tetap atau *al-zawāj al-dā'im*, bukan nikah *mut 'ah*, sebab dalam pernikahan tetap tidak ada pihak yang dirugikan.⁶⁶

3. Telaah Yuridis, Sosiologis, dan Filosofis terhadap Ayat dan Hadis Larangan Nikah *Syighār*

Ayat dan hadis tentang nikah *syighar* sebagai berikut:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صِدْقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا.⁶⁷

Artinya: "Berikanlah maskawin (*mahar*) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (*ambillah*) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya."

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشَّغَارِ.⁶⁸

⁶⁴ Alā' al-Dīn Amīr Muhammad al-Qazwīni, *Zawāj al-Mut 'ah*, 12.

⁶⁵ Alā' al-Dīn Amīr Muhammad al-Qazwīni, *Zawāj al-Mut 'ah*, 12.

⁶⁶ Lynda Hasibuan, "Biaya Nikah Sampai Ratusan Juta Rupiah, Apa Sih Penyebabnya?", <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20180722084810-33-24759/biaya-nikah-sampai-ratusan-juta-rupiah-apa-sih-penyebabnya>, diakses pada tanggal 2 Januari 2024.

⁶⁷ Al-Qur'an, Surat al-Nisa: 4.

⁶⁸ Ahmad bin Syu'aib bin Ali al-Khurasāni al-Nasā'i, *al-Sunan al-Kubrā*, Juz V (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001), 212.

Artinya: “Rasulullah saw. melarang praktik nikah syighar.”

a. Telaah Yuridis

Seperti yang telah penulis sampaikan di awal bahwa nikah *syighar* adalah pernikahan di mana seorang laki-laki menikahkan putri atau saudari perempuannya dengan laki-laki lain dengan imbalan dirinya dinikahkan dengan putri laki-laki lain tersebut. Contohnya ungkapan akadnya “aku nikahkan engkau dengan putriku dengan mahar engkau menikahkanku dengan putrimu.”⁶⁹ Dalam nikah *syighar* ini tidak ada mahar.⁷⁰ Secara yuridis, fuqaha mengharamkan praktik nikah *syighar*. Alasannya adalah karena adanya larangan dari Rasulullah saw. dalam hadis yang telah penulis sebutkan di atas dan juga karena adanya ayat yang mewajibkan pemberian mahar kepada istri dalam surat al-Nisa: 4 yang telah penulis sebutkan juga di atas.

b. Telaah Sosiologis

Secara sosiologis, nikah *syighar* merupakan salah satu praktik pernikahan yang dilakukan orang-orang Jahiliyah. Larangan nikah *syighar* ini sangat tepat karena alasan konteks sosial dan budaya. Mahar dapat dilihat sebagai pengakuan atas nilai dan martabat perempuan. Memberikan mahar merupakan tindakan yang menunjukkan penghargaan, pengakuan, dan tanggung jawab seorang pria terhadap perempuan yang menjadi istrinya. Ini membantu mencegah perlakuan yang tidak adil atau merendahkan terhadap perempuan dalam pernikahan. Nikah *syighar* lebih dari sekedar nikah tanpa mahar, sebab pada nikah *syighar* terdapat barter perempuan dengan perempuan lainnya. Oleh karena itu, Islam melarangnya.⁷¹

c. Telaah filosofis

Secara filosofis, nikah *syighar* dilarang karena pemberian mahar dalam pernikahan dianggap sebagai pengakuan atas martabat dan nilai perempuan. Mahar merupakan bentuk penghargaan dan penghormatan terhadap perempuan sebagai individu yang memiliki hak dan kepentingan dalam pernikahan. Ini menekankan pentingnya menghormati perempuan dalam hubungan perkawinan dan mencegah perlakuan yang merendahkan atau tidak adil terhadap mereka. Nikah *syighar* bukan hanya sekedar nikah tanpa mahar, namun juga di dalamnya terdapat penghinaan kepada wanita, sebab wanita pada praktik nikah *syighar* diposisikan sebagai alat barter.⁷²

4. Telaah Yuridis, Sosiologis, dan Filosofis terhadap Hadis Larangan Nikah *Tahlil*

Penulis memberi judul sub pembahasan ini dengan judul “telaah yuridis, sosiologis, dan filosofis terhadap hadis larangan nikah *tahlil*” karena larangan nikah *tahlil* terdapat dalam hadis, bukan dalam al-Qur’an. Hadis tentang nikah *syighar* sebagai berikut:

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله المحلل، والمحلل له⁷³

Artinya: “Rasulullah saw. berkata: Allah melaknat melaknat *muhallil* dan *muhallal lah*.”

a. Telaah Yuridis

Seperti yang telah penulis sampaikan di awal bahwa nikah *tahlil* adalah pernikahan yang terjadi antara seseorang laki-laki dengan seorang perempuan yang telah ditalak tiga oleh suaminya dengan tujuan agar perempuan tersebut dapat menikah kembali dengan mantan suaminya setelah suami kedua menceraikannya dan setalah ia menjalani masa iddah.⁷⁴ Secara yuridis, para ulama berbeda pendapat mengenai hukum nikah *tahlil*. Menurut mazhab Malik dan Ahmad bin Hanbal, nikah *tahlil* hukumnya haram dan tidak sah. Sedangkan menurut mazhab Syafi’i dan Abu Hanifah, nikah *tahlil* hukumnya sah

⁶⁹ Muhammad bin Idris al-Syāfi’i, al-Umm, Juz V, , 82.

⁷⁰ Ali Ahmad al-Qulaishi, *Ahkām al-Ushrah fi al-Syarī’ah al-Islāmiyyah*, , 77.

⁷¹ Zakariā bin Muhammad bin Ahmad al-Anshari, al-Ghurar al-Bahiyah fi Syarh al-Bahjah al-Wardiyyah, Juz III (t.t.: t.p., t.th.), 187.

⁷² Zakariā bin Muhammad bin Ahmad al-Anshari, *al-Ghurar al-Bahiyah fi Syarh al-Bahjah al-Wardiyyah*, Juz III, , 187.

⁷³ Al-Sajistani, Abu Daud. Sunan Abi Daud. Juz II. Beirut: al-Maktabah al-Ashriyyah, t.th.

⁷⁴ Yahya bin Abi Khair bin Sālim al-Amrāni, *al-Bayān fi Mazhab al-Imām al-Syāfi’i*, Juz IX (Jeddah: Dār al-Minhāj, 2000), 277.

dan tidak haram (makruh menurut mazhab Syafi'i).⁷⁵ Menurut mazhab Syafi'i, nikah *tahlil* bisa menjadi tidak sah jika tujuannya disebutkan atau diperjanjikan saat akad. Apabila tujuan daripada nikah *tahlil* ini tidak disebutkan dan tidak diperjanjikan saat akad, maka hukumnya sah. Sedangkan kelompok fuqaha yang menentang nikah *tahlil* mengatakan bahwa nikah *tahlil* tetap tidak sah meski tujuannya tidak disebutkan saat akad, sebab yang menjadi patokan adalah maksud dan niat dalam hati.⁷⁶

b. Telaah Sosiologis

Secara sosiologis, larangan terhadap praktik nikah *tahlil* beralasan agar masyarakat tidak terbiasa dengan sesuatu yang buruk. Menikah dengan tujuan menceraikan wanita yang dinikahinya setelah dicampuri agar dapat menikah kembali dengan mantan suaminya merupakan tujuan yang buruk, sebab pernikahan bukanlah untuk sementara. Karena jika seperti itu dibolehkan, lalu apa bedanya dengan *Syiah* yang membolehkan nikah *mut'ah*, sebab nikah *tahlil* dan nikah *mut'ah* sama-sama bersifat sementara.⁷⁷ Nikah *tahlil* ini banyak terjadi di masyarakat muslim Indonesia, sebab banyak sekali suami yang terlanjur menceraikan istrinya dengan talak tiga, kemudian ingin kembali memperistri istrinya yang telah ditalak tiga itu. Maka solusi yang ditempuh adalah melakukan praktik nikah *tahlil*. Banyaknya praktik nikah *tahlil* di Indonesia juga disebabkan karena umat Islam Indonesia bermazhab Syafi'i. Telah penulis jelaskan sebelumnya bahwa mazhab Syafi'i membolehkan nikah *tahlil* asalkan tujuannya tidak diperjanjikan atau disebutkan saat akad.

c. Telaah Filosofis

Secara filosofis, fuqaha yang melarang nikah *tahlil* memiliki argumen yang kuat, sebab menurut mereka yang menjadi patokan adalah maksud dan niat dalam hati. Oleh karena itu, meski tujuan dari nikah *tahlil* tidak disebutkan pada saat akad, hukumnya tetap tidak sah. Akan tetapi, menurut penulis, pelarangan nikah *tahlil* juga memiliki dampak negatif, sebab banyak dari suami yang terlanjur menceraikan istrinya dengan talak tiga ingin kembali memperistrinya dengan niat ingin membina keluarga yang lebih baik, sebab hubungannya dengan mantan istrinya telah menghasilkan banyak anak. Jika nikah *tahlil* tidak dibolehkan, maka mereka tidak bisa menikah kembali dalam waktu yang lama atau bahkan tidak bisa menikah kembali sama sekali. Hal ini berdampak negatif pada anak.⁷⁸

5. Telaah Yuridis, Sosiologis, dan Filosofis terhadap Ayat Larangan Nikah *Misyar*

Penulis memberi judul sub pembahasan ini dengan judul "telaah yuridis, sosiologis, dan filosofis terhadap hadis larangan nikah *misyar*" karena larangan nikah *misyar* terdapat dalam al-Qur'an, bukan dalam hadis. Ayat al-Quran yang menjadi dasar keharaman nikah *misyar* adalah sebagai berikut:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة⁷⁹

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang".

a. Telaah Yuridis

Secara yuridis, Fuqaha (ulama fikih) berbeda pendapat mengenai hukum nikah *misyar* sebagai berikut:

⁷⁵ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu* Juz IX, , 107.

⁷⁶ Zakariā bin Muhammad bin Ahmad al-Anshari, *Asna al-Mathālib fi Syarh Raudh al-Thālib*, Juz III, 156.

⁷⁷ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu* Juz IX, , 107.

⁷⁸ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu* Juz IX, , 107.

⁷⁹ Al-Quran, Surat al-Rum: 21.

- 1) Muhammad Sayyid Thanthawi, Nashr Farid Washil, dan Manshur al-Rifai mengatakan bahwa nikah *misyar* boleh dilakukan.⁸⁰ Fuqaha yang membolehkan pernikahan *misyar* ini bersandar pada dalil al-Quran dan hadis.⁸¹

Di antara dalil al-Quran yang menurut kelompok ini menunjukkan kebolehan melakukan nikah *misyar* adalah firman Allah berikut:

وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير⁸²

Artinya: "Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya nusyuz dan bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian. Dan perdamaian lebih baik bagi mereka".

Para mufassir mengatakan bahwa sebab turunnya ayat di atas adalah ada seorang wanita pada zaman Nabi yang memiliki seorang anak. Suaminya jarang berada di rumah. Suatu hari suaminya ingin menceraikannya dan ingin menikah dengan wanita lain. Lantas wanita tersebut berkata kepada suaminya: "Menikahlah dengan wanita lain, namun jangan ceraikan aku. Aku membebaskanmu dari kewajiban memberiku nafkah dan menyediakan tempat tinggal".⁸³ Dari ayat ini dapat diambil pelajaran bahwa seorang istri boleh membebaskan suaminya dari kewajiban memberi nafkah dan tempat tinggal dan hukum pernikahannya tetap sah. Nikah *misyar* sama seperti itu, sehingga hukum nikah *misyar* adalah sah dan boleh dilakukan.⁸⁴ Hadis Rasulullah saw. yang menjadi dasar fuqaha dalam membolehkan nikah *misyar* adalah hadis berikut:

عن عائشة، قالت: ما رأيت امرأة أحب إلي أن أكون في مسلاخها من سودة بنت زمعة، من امرأة فيها حدة، قالت: فلما كبرت، جعلت يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة، قالت: يا رسول الله، قد جعلت يومي منك لعائشة، «فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقسم لعائشة يومين، يومها ويوم سودة»⁸⁵.

Artinya: "Dari Aisyah berkata: Tidak ada wanita yang lebih aku sukai dari Saudah binti Zamah, dari wanita yang mempunyai jiwa yang kuat. Saat dia menua, dia memberikan jatah harinya dengan Rasulullah saw. kepadaku. Dia berkata: Wahai Rasulullah, aku telah memberikan jatahku ke Aisyah, kemudian Rasulullah menginap dua hari bersama Aisyah, satu hari miliknya dan satu hari milik Saudah yang diberikan kepadanya".

Hadis di atas jelas menjadi dasar dibolehkannya pernikahan *misyar* karena Saudah binti Zamah sebagai istri Rasulullah saw. tidak mengambil haknya, yakni jatah harinya bersama Rasulullah saw. Saudah memberikan haknya kepada Aisyah dan Rasulullah saw. menyetujuinya.⁸⁶ Penggunaan hadis ini sebagai dasar dibolehkannya nikah *misyar* mendapat penolakan dari fuqaha yang mengharamkan nikah *misyar*. Fuqaha yang mengharamkan nikah *misyar* mengatakan bahwa hadis yang diriwayatkan Aisyah tidak cocok untuk menghalalkan nikah *misyar*, karena pada nikah *misyar*, suami seing kali tidak memberi nafkah dan menyediakan tempat tinggal untuk istri, sedangkan Rasulullah saw. tetap memberi Saudah nafkah dan tempat tinggal.⁸⁷

⁸⁰ Bakar, "Zawaj al-Misyar Irtibath Ghair Kamil Tubihunu al-Darurah", *Majallah al-Tashawwuf al-Islami*, 6 (Oktober 1998), 17.; Muhammad Barakat, "Ashifah al-Misyar", 53.

⁸¹ Muhammad Ilyas, "Zawaj al-Misyar : Haqiqatuhu Wa Hukmuhu", *Al Basheera*. 2. (Islamabad: Desember, 2013), 209-210.

⁸² Al-Quran, Surat 4: 128.

⁸³ Ahmad bin Ali Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari*, Juz VIII (Beirut: Dar al-Makrifah, 1379), 266.

⁸⁴ Muhammad Ilyas, "Zawaj al-Misyar : Haqiqatuhu Wa Hukmuhu", 209.

⁸⁵ Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz II (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, t.th.), 1085.

⁸⁶ Muhammad Ilyas, "Zawaj al-Misyar : Haqiqatuhu Wa Hukmuhu", 209.

⁸⁷ Muhammad Ilyas, "Zawaj al-Misyar : Haqiqatuhu Wa Hukmuhu", 213.

- 2) Wahbah al-Zuhaili dan Yusuf al-Qaradlawi berpendapat bahwa nikah *misyar* boleh dilakukan, namun hukumnya *khilaf al-aula* atau bahkan makruh.⁸⁸ Artinya nikah *misyar* boleh dilakukan, namun lebih baik ditinggalkan.⁸⁹ Yusuf al-Qaradlawi sebenarnya termasuk fuqaha yang membolehkan nikah *misyar* seperti halnya kelompok pertama. Namun karena hukumnya masih menjadi perdebatan di kalangan fuqaha, maka ia menilai nikah *misyar* lebih baik ditinggalkan. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih “*al-khuruj min al-khilaf mustahabbun*” yang artinya keluar dari perdebatan para ulama itu disunnahkan.⁹⁰
- 3) Muhammad Abd al-Ghaffar al-Syarif, Umar Sulaiman al-Asyqar, dan Ujail Jasim al-Nasyami berpendapat bahwa nikah *misyar* hukumnya haram.⁹¹ Fuqaha yang mengharamkan nikah *misyar* ini bersandar pada dalil al-Quran.⁹²

Dalil al-Quran yang menjadi dasar fuqaha dalam mengharamkan nikah *misyar* adalah firman Allah berikut:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة⁹³

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang”.

Firman Allah tersebut menjelaskan bahwa di antara tujuan disyariatkannya pernikahan adalah terciptanya rasa cinta, rasa kasih sayang, dan ketenangan antara kedua mempelai. Tujuan ini tidak akan tercapai pada nikah *misyar*, sebab suami sering kali meninggalkan istri dan tidak menjalankan kewajiban memberi nafkah dan menyediakan tempat tinggal.⁹⁴

Setelah membandingkan pendapat dan dalil yang menjadi dasar fuqaha yang memperbolehkan dan yang mengharamkan nikah *misyar*, setelah berpikir panjang dan menimbang masalah dan mafsadah yang ditimbulkan oleh nikah *misyar*, maka penulis menilai bahwa membolehkan nikah *misyar* secara bebas adalah keputusan yang tidak tepat. Tidak baik bagi seorang mufti menghalalkan pernikahan ini secara bebas, karena hal ini berpotensi menimbulkan mafsadah yang besar. Nikah *misyar* bisa dibolehkan dalam kondisi tertentu bagi orang yang benar-benar menginginkan menikah, namun tidak mempunyai jalan lain selain melakukan pernikahan ini. Sekiranya seandainya dia tidak melakukan pernikahan ini, dia akan jatuh pada perzinahan atau perbuatan lain yang dilarang. Mafsadah yang ditimbulkan dari perbuatan zina tentu lebih besar daripada mafsadah yang ditimbulkan dari melakukan nikah *misyar*. Oleh karena itu, mafsadah yang lebih kecil harus diambil demi menghindar dari mafsadah yang lebih besar. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih berikut:

⁸⁸ Yusuf al-Qaradlawi, *Zawaj al-Misyar Haqiqatuhu Wa Hukmuhu*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1999), 8.; Musthafa Ahmad al-Zarqa, *al-Madkhal al-Fiqhi al-Am*, Juz II (Cet. X: Beirut: Dar al-Fikr, 1986), 1080.; Usamah Umar Sulaiman al-Asyqar, *Mustajaddat Fiqhiyyah Fi Qadlawa al-Zawaj Wa al-Talaq*, 361.

⁸⁹ Jalal al-Din Muhammad bin Ahmad al-Mahalli, *Syarh al-Waraqat Fi Ushul al-Fiqh*, (Palestina: Jamiah al-Quds, 1999), 76.

⁹⁰ Muhammad Musthafa al-Zuhaili, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah Wa Tatbiqatuh Fi al-Madzahib al-Arba'ah*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), 673.

⁹¹ Muhammad Abd al-Ghaffar al-Syarif, “Zawaj al-Misyar Bidah”, 99.; Abd al-Malik bin Yusuf bin Muhammad al-Muthliq, *Zawaj al-Misyar Dirasah Fiqhiyyah Wa Ijtima'iyyah Naqdiyyah*, 165.; Muhammad Ilyas, “Zawaj al-Misyar”, 210.

⁹² Abd al-Malik bin Yusuf bin Muhammad al-Muthliq, *Zawaj al-Misyar Dirasah Fiqhiyyah Wa Ijtima'iyyah Naqdiyyah*, 163.

⁹³ Al-Quran, Surat al-Rum: 21.

⁹⁴ Abu Ishaq bin Ali al-Syairazi, *al-Tanbih Fi Fiqh al-Imam al-Syafii*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1995), 277.; Muhammad bin Idris al-Syafii, *al-Umm*, Juz III (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), 79.

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما⁹⁵

Artinya: “Apabila dua mafsadah bertentangan, maka mafsadah yang lebih besar harus dihindari dengan cara mengambil mafsadah yang lebih ringan”.

Penulis juga tidak setuju terhadap pengharaman nikah *misyar* secara mutlak, sebab argumen yang menjadi sandaran fuqaha yang menghalalkan nikah *misyar* cukup kuat. Menurut penulis, nikah *misyar* memang dapat memunculkan mafsadah, seperti halnya yang telah disampaikan oleh fuqaha yang mengharamkan nikah *misyar*.⁹⁶ Akan tetapi nikah *misyar* juga dapat membawa banyak kemaslahatan.⁹⁷ Kemaslahatan yang terdapat pada nikah *misyar* tentu tidak sebesar kemaslahatan yang ada pada pernikahan resmi. Akan tetapi bagi orang yang hanya bisa mencapai kemaslahatan yang terdapat pada nikah *misyar*, tentu nikah *misyar* bisa menjadi jalan alternatif. Itu lebih baik daripada tidak mendapat kemaslahatan sama sekali. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih berikut:

ما لا يدرك كله لا يترك كله⁹⁸

Artinya: “Kebaikan yang tidak bisa diraih seluruhnya tidak boleh ditinggalkan semua”

b. Telaah Sosiologis

Praktik nikah *misyar* banyak terjadi di Arab Saudi. Faktor yang menyebabkan maraknya nikah *misyar* di Arab Saudi adalah sebagai berikut:

- 1) Banyaknya wanita di Arab Saudi yang memiliki harta dan umur yang matang, namun belum ada laki-laki yang menginginkannya sehingga dia rela menikah dengan laki-laki yang mau menikahinya, walau tanpa mendapatkan nafkah dan tempat tinggal.⁹⁹
- 2) Mahalnya mahar dan biaya pernikahan di Arab Saudi menyebabkan sebagian laki-laki di sana lebih tertarik menikah dengan wanita kaya raya dengan cara *misyar* agar ia tidak terbebani biaya pernikahan yang mahal, kewajiban memberi nafkah, dan menyediakan tempat tinggal untuk istrinya.¹⁰⁰
- 3) Adanya banyak permasalahan dalam kehidupan rumah tangga di Arab Saudi seperti kemandulan dan lainnya. Hal ini menyebabkan sebagian pria Arab Saudi memilih menikah dengan cara *misyar* sebagai jalan keluar dari permasalahan-permasalahan tersebut.¹⁰¹
- 4) Jumlah wanita di Arab Saudi terus bertambah melebihi jumlah laki-laki. Di sisi lain, wanita yang telah bersuami sering kali menolak dimadu. Hal ini menyebabkan banyaknya wanita Arab Saudi tidak dapat menikah, sehingga mereka rela dinikahi oleh laki-laki yang telah beristri dengan cara *misyar*.¹⁰²

⁹⁵ Zain al-Din bin Ibrahim bin Muhammad Ibnu Nujaim, *al-Asybah Wa al-Nadzair*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999), 76.; Abd al-Rahman bin Abi Bakr al-Suyuthi, *al-Asybah Wa al-Nadzair*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990), 87.; Ahmad bin al-Syaikh Muhammad al-Zarqa, *Syarh al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, (Cet: II: Damaskus: Dar al-Qalam, 1989), 201.

⁹⁶ Muhammad Abd al-Ghaffar al-Syarif, “Zawaj al-Misyar Bidah”, 97.

⁹⁷ Muhammad Ilyas, “Zawaj al-Misyar: Haqiqatuhu wa Hukmuhu”, 216.

⁹⁸ Abdullah bin Umar bin Muhammad al-Baidlawi, *Anwar al-Tanzil Wa Asrar al-Takwil*, Juz II (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, 1418 H), 101.; Mahmud bin Abdilllah al-Alusi, *Ruh al-Maani Fi Tafsir al-Quran al-Adzim Wa al-Sab'i al-Matsani*, Juz VI (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1415 H), 447.

⁹⁹ Yusuf al-Qaradlawi, “Haula Zawaj al-Misyar”, *Majallah al-Mujtama* (Mei 1998), 31.

¹⁰⁰ Muhammad Barakat, “Ashifah al-Misyar”, *Majallah al-Wathan al-Arabi*, (Juni 1998), 55.

¹⁰¹ Khalid Bilal, “Zawaj al-Misyar”, *Majallah al-Mujtama*, (September 1997), 19.

¹⁰² Muhammad Ilyas, “Zawaj al-Misyar : Haqiqatuhu Wa Hukmuhu”, 206.

- 5) Sebagian laki-laki di Arab Saudi ingin memiliki beberapa istri karena satu istri tidak cukup baginya, namun ia tidak ingin terbebani kewajiban memberi nafkah dan tempat tinggal bagi istri-istrinya sehingga ia mencari wanita yang bisa dinikahi dengan cara *misyar*.¹⁰³
- 6) Sebagian wanita di Arab Saudi lebih senang tinggal bersama orang tuanya agar dapat merawat dan menjaganya. Keluarganya ingin menikahnya agar ia dapat memiliki keturunan tanpa membebani suaminya dengan kewajiban memberi nafkah, mabit, dan menyediakan tempat tinggal.¹⁰⁴

c. Telaah Filosofis

Fenomena nikah *misyar* yang terjadi di Arab Saudi memiliki manfaat dan mafsadah. Di antara manfaat nikah *misyar* yang terjadi di Arab Saudi adalah sebagai berikut:

- 1) Nikah *misyar* bisa menjadi solusi bagi para janda di Arab Saudi yang ingin memiliki suami, namun tidak ada laki-laki yang menginginkannya. Para janda tersebut rela dinikahi secara *misyar* agar suaminya dapat menjaganya dan menjaga anak-anaknya.¹⁰⁵
- 2) Nikah *misyar* bisa menjadi solusi bagi para lelaki muda Arab Saudi yang benar-benar ingin menikah untuk menyalurkan hasrat seksualnya namun terkendala biaya. Menikah dengan cara *misyar* lebih baik baginya daripada dia terjatuh pada jurang perzinaan.¹⁰⁶
- 3) Nikah *misyar* juga bisa menjadi solusi bagi wanita Arab Saudi yang memiliki finansial yang cukup dan ingin menikah untuk menyalurkan hasrat seksualnya, namun ia belum mendapatkan laki-laki yang berkenan menikahinya secara resmi. Menikah dengan cara *misyar* lebih baik baginya daripada ia terjatuh pada perbuatan haram.¹⁰⁷
- 4) Terkadang dengan melakukan nikah *misyar*, kedua pasangan menjadi benar-benar saling mencintai dan menyayangi sehingga keduanya memutuskan untuk merubah status pernikahannya menjadi pernikahan resmi.¹⁰⁸
- 5) Nikah *misyar* bisa menjadi ladang ibadah bagi laki-laki yang melakukannya jika ia berniat menjaga kehormatan dan kesucian wanita.¹⁰⁹

Di samping memiliki banyak manfaat, fenomena nikah *misyar* yang terjadi di Arab Saudi juga memiliki banyak mafsadah. Mafsadah yang timbul akibat nikah *misyar* adalah sebagai berikut:

- 1) Wanita yang dinikahi secara *misyar* terkadang merasa tidak mendapat perhatian dari suaminya dan menyesal telah membebaskan suaminya dari kewajiban memenuhi haknya sebagai istri. Perasaan ini sering kali menyebabkan perselisihan antara suami dan istri dan dapat berlanjut kepada perceraian.¹¹⁰
- 2) Laki-laki yang melakukan nikah *misyar* di Arab Saudi terkadang bertujuan hanya untuk bersenang-senang sehingga dia dapat berpindah-pindah dari satu wanita ke wanita yang lain. Ketika dia merasa bosan dengan wanita yang telah dia nikahi dengan cara *misyar*, dia akan meninggalkan wanita tersebut dan mencari wanita lain yang bisa dia nikahi dengan cara *misyar*

¹⁰³ Muhammad Ilyas, "Zawaj al-Misyar : Haqiqatuhu Wa Hukmuhu", 207.

¹⁰⁴ Muhammad Ilyas, "Zawaj al-Misyar : Haqiqatuhu Wa Hukmuhu", 206.

¹⁰⁵ Abd al-Malik bin Yusuf bin Muhammad al-Muthliq, *Zawaj al-Misyar Dirasah Fiqhiyyah Wa Ijtima'iyyah Naqdiyyah*, 154.

¹⁰⁶ Muhammad Ilyas, "Zawaj al-Misyar : Haqiqatuhu Wa Hukmuhu", 216.

¹⁰⁷ Abd al-Malik bin Yusuf bin Muhammad al-Muthliq, *Zawaj al-Misyar Dirasah Fiqhiyyah Wa Ijtima'iyyah Naqdiyyah*, 157.

¹⁰⁸ Muhammad Ilyas, "Zawaj al-Misyar : Haqiqatuhu Wa Hukmuhu", 216.

¹⁰⁹ Abd al-Malik bin Yusuf bin Muhammad al-Muthliq, *Zawaj al-Misyar Dirasah Fiqhiyyah Wa Ijtima'iyyah Naqdiyyah*, 157.

¹¹⁰ Abd al-Malik bin Yusuf bin Muhammad al-Muthliq, *Zawaj al-Misyar Dirasah Fiqhiyyah Wa Ijtima'iyyah Naqdiyyah*, 165.

pula. Hal ini tentu berakibat buruk bagi istri yang ditinggalkan dan juga anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut.¹¹¹

- 3) Nikah *misyar* sering kali berdampak negatif terhadap anak karena sang ayah sangat jarang berada di sisi anak. Padahal seorang ayah memiliki peran vital dalam perkembangan dan pertumbuhan anak. Kedekatannya dengan anak amat diperlukan.¹¹²
- 4) Wanita Arab Saudi yang melakukan nikah *misyar* terkadang mendapat penilaian negatif dari masyarakat sekitar rumahnya yang tidak mengetahui bahwa ia telah menikah dengan cara *misyar*. Apalagi suaminya hanya mau mendatangnya saat tengah malam saja. Hal ini tentu dapat merendahkan kehormatannya.¹¹³
- 5) Pasangan yang melakukan nikah *misyar* di Arab Saudi sering kali mengalami kesulitan dalam membentuk rumah tangga yang dipenuhi rasa cinta, kasih sayang, dan ketentraman. Hal ini disebabkan karena suami selalu jauh dari istri. Padahal di antara tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang baik.¹¹⁴

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa nikah *misyar* memiliki manfaat dan juga mafsadah bagi rakyat Arab Saudi. Manfaat dan mafsadah ini tidak hanya dirasakan oleh mereka yang melakukan pernikahan ini, namun juga dirasakan oleh keluarga, tetangga, masyarakat sekitar, bahkan pemerintah Arab Saudi. Jika rakyat Arab Saudi mendapat kebahagiaan dengan melakukan nikah *misyar*, maka nikah *misyar* bisa menjadi solusi yang dapat membantu pemerintah Arab Saudi dalam menangani masalah para lelaki yang tidak mampu menikah karena terkendala biaya, para janda, dan para wanita yang belum bersuami. Sebaliknya, jika dengan melakukan nikah *misyar* rakyat Arab Saudi mendapat penderitaan, maka nikah *misyar* menjadi masalah bagi pemerintah Arab Saudi.

D. KESIMPULAN

Pernikahan terlarang menurut Islam adalah pernikahan yang dilarang oleh agama Islam. Umat Islam tidak dibolehkan melakukan pernikahan tersebut. Pernikahan terlarang ini terbagi menjadi 2 (dua) macam, pernikahan yang terlarang karena *dzatnya* (pernikahan itu sendiri) dan pernikahan yang terlarang karena terdapat syarat yang bertentangan dengan akad nikah. Contoh pernikahan terlarang karena *dzatnya* adalah pernikahan seorang laki-laki dengan perempuan yang haram dinikahi karena adanya hubungan kekerabatan, perkawinan, ataupun persusuan. Contoh lainnya adalah pernikahan seorang laki-laki dengan perempuan non muslimah atau non *ahlul kitab*. Adapun contoh pernikahan terlarang karena terdapat syarat yang bertentangan dengan akad nikah *mut'ah*, nikah *syighār*, nikah *tahlil*, dan nikah *misyār*.

Pernikahan terlarang yang dibahas dalam makalah ini adalah pernikahan seorang laki-laki dengan wanita yang haram dinikahi, pernikahan seorang laki-laki dengan wanita non muslimah atau non *ahlul kitab*, nikah *mut'ah*, nikah *syighār*, nikah *tahlil*, dan nikah *misyār*. Ayat dan hadis mengenai pernikahan-pernikahan tersebut adalah surat al-Nisa: 22, surat, al-Nisa: 23, surat al-Baqarah: 221, surat al-Maidah: 5, surat al-Mukminun: 5-7, surat al-Nisa: 4, surat al-Rum: 21, dan sepuluh (10) hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, al-Nasa'i, Ahmad bin Hanbal, Abu Daud, dan al-Suyuthi. Setelah menelaah secara yuridis, sosiologis, dan filosofis, penulis menyimpulkan bahwa alasan pelarangan beberapa pernikahan dalam Islam bukan hanya berdasarkan prinsip keadilan, namun juga berdasarkan prinsip kemaslahatan, moral, dan ketaatan kepada Allah swt. sebagai Pencipta alam.

¹¹¹ Muhammad Ilyas, "Zawaj al-Misyar: Haqiqatuhu Wa Hukmuhu", 217.

¹¹² Abd al-Malik bin Yusuf bin Muhammad al-Muthliq, *Zawaj al-Misyar Dirasah Fiqhiyyah Wa Ijtima'iyyah Naqdiyyah*, 164.

¹¹³ Abd al-Malik bin Yusuf bin Muhammad al-Muthliq, *Zawaj al-Misyar Dirasah Fiqhiyyah Wa Ijtima'iyyah Naqdiyyah*, 163.

¹¹⁴ Abd al-Malik bin Yusuf bin Muhammad al-Muthliq, *Zawaj al-Misyar Dirasah Fiqhiyyah Wa Ijtima'iyyah Naqdiyyah*, 163.

DAFTAR PUSTAKA

- Abū Syabāb, Ahmad Awadl. *Nikāh Mut 'ah Bain al-Ibāhah wa al-Tahrīm*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2007.
- Abu Zuhrah, Muhammad. *Ushul al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, t.th.
- Abu Zuhrah, Muhammad. *Ushul al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, t.th
- Acep Nazmudin, "Pembunuh dan Pemeriksa Gadis 13 Tahun di Lebak Divonis Hukum Mati", <https://regional.kompas.com/read/2020/03/17/21325721/pembunuh-dan-pemeriksa-gadis-13-tahun-di-lebak-divonis-hukum-mati>, diakses pada tanggal 5 Januari 2024.
- Al-Ahdal, Muhammad Abd al-Rahmān Syamīlah. *Nikāh al-Mut 'ah Dirāsah wa Tahqīq*. Damaskus: Muassasah al-Khafiqīn wa Maktabatuha, 1983.
- Al-Alusi, Mahmud bin Abdillah. *Ruh al-Maani Fi Tafsir al-Quran al-Adzim Wa al-Sab'i al-Matsani*. Juz VI. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1415 H.
- Al-'Āmili, Muhammad bin al-Hasan. *Wasāil al-Syī 'ah ilā Tahshīl Masāil al-Syariah*. Juz X. t.t.: t.p., t.th.
- Al-Andalusi Sulaiman bin Musa, *al-Iktifa' bima Tadlammanahu min Maghazi Rasulillah wa al-Tsalatsah al-Khulafa'*. Juz II. Beirut: 'Ālam al-Kutub, 1417 H.
- Al-Anshari, Zakariā bin Muhammad bin Ahmad. *al-Ghurur al-Bahiyah fi Syarh al-Bahjah al-Wardiyyah*. Juz III. t.t.: t.p., t.th.
- Al-Anshari, Zakariā bin Muhammad bin Ahmad. *Asna al-Mathālib fi Syarh Raudh al-Thālib*. Juz III. t.t.: Dār al-Kitāb al-Islāmi, t.th.
- Al-Anshāri, Zakariā bin Muhammad bin Ahmad. *Ghāyah al-Wushūl Syarh Lubb al-Ushūl*. Juz II. Tarim: Dar al-Dzahabi, 2008.
- Al-Asqalani, Ahmad bin Ali Ibnu Hajar. *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari*. Juz VIII. Beirut: Dar al-Makrifah, 1379.
- Al-Asyqar, Umar Sulaiman. *Ahkam al-Zawaj Fi Dlau al-Kitab wa al-Sunnah*. Libanon: Dar al-Nafais, 1997.
- Al-Asyqar, Usamah Umar Sulaiman. *Mustajaddat Fiqhiyyah Fi Qadlaha al-Zawaj Wa al-Talaq*. Cet. I: Libanon: Dar al-Nafais, 2000.
- Al-Baidlawi, Abdullah bin Umar bin Muhammad. *Anwar al-Tanzil Wa Asrar al-Takwil*. Juz II. Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, 1418 H.
- Al-Bukhāri, Muhammad bin Isma'il bin Ibrāhīm. *al-Adab al-Mufrad*. Beirut: Dār al-Basyāir al-Islāmiyyah, 1989.
- Al-Bukhāri, Muhammad bin Ismā'īl. *Shahih al-Bukhāri*. Juz V. Damaskus: Dār Thauq al-Najāh, t.th.
- Al-Darini, Fathi. *al-Fiqh al-Islami al-Muqaran Maa al-Madzahib*. Damaskus: Mansyurat Jamiah Damasyq, 1992.
- Al-Dimasyqi, Irfan bin Sulaim Hassunah. *Nikah al-Misyar Wa Ahkam al-Ankihah al-Muharramah*. Beirut: al-Maktabah al-Ashriyyah, 2002.
- Al-Dimyāthi, Abū Bakr bin Muhammad Syathā. *Hāsiyyah I 'ānah al-Thālibin 'alā Fath al-Mu 'in*. Juz IV. Cet. I: Beirut: Dār al-Fikr, 1997.
- Al-Husaini, Muradlā Fayyād. *Zawāj al-Mut 'ah fi al-Islām*. Najaf: t.p., 1417 H.
- Al-Kāsāni, 'Alā' al-Din Abū Bakr bin Mas'ūd. *Badā'i 'al-Shanā'i 'fi Tartīb al-Syarā'i'*. Juz V. Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabi, 1982..
- Al-Kulaini, Abū Jakfar Muhammad bin Yaquub. *al-Kafi*. Teheran: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 1388 H.

- Al-Mahalli, Jalal al-Din Muhammad bin Ahmad. *Syarh al-Waraqat Fi Ushul al-Fiqh*. Palestina: Jamiah al-Quds, 1999.
- Al-Muthliq, Abd al-Malik bin Yusuf bin Muhammad. *Zawaj al-Misyar Dirasah Fiqhiyyah Wa Ijtimaiyyah Naqdiyyah*. Riyadh: Dar Ibn Laboun, 1423 H.
- Al-Muthliq, Abd al-Malik bin Yusuf bin Muhammad. *Zawaj al-Misyar Dirasah Fiqhiyyah Wa Ijtimaiyyah Naqdiyyah*. Riyadh: Dar Ibn Laboun, 1423 H.
- Al-Naisabūri, Muslim bin al-Hajjāj. *Shahih Muslim*. Juz II. Beirut: Dār Ihyā' al-Turāts al-'Arabi, t.th.
- Al-Naisabūri, Muslim bin al-Hajjāj. *Shahih Muslim*. Juz II. Beirut: Dār Ihyā' al-Turāts al-'Arabi, t.th.
- Al-Nasā'i, Ahmad bin Syu'aib bin Ali al-Khurasāni. *al-Sunan al-Kubrā*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001.
- Al-Nawawi, Yahyā bin Syaraf. *al-Majmū' Syarh al-Muhadzab*. Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
- Al-Nawawi, Yahyā bin Syaraf. *al-Minhāj Syarh Shahih Muslim Ibn al-Hajjāj*. Beirut: Dār Ihyā' al-Turats al-'Arabi, 1391 H.
- Al-Qaradlawi, Yusuf. "Haula Zawaj al-Misyar". *Majallah al-Mujtama*. Mei. 1998
- Al-Qaradlawi, Yusuf. *Zawaj al-Misyar Haqiqatuhu Wa Hukmuhu*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1999.
- Al-Qazwīni, 'Alā' al-Dīn Amīr Muhammad. *Zawāj al-Mut'ah*. Beirut: t.p., t.th.
- Al-Qulaishi, Ali Ahmad. *Ahkām al-Ushrah fi al-Syari'ah al-Islāmiyyah*. Sana'a: Dār al-Nasyr li al-Jāmi'āt, 2012.
- Al-Qurasyi, Ismā'il bin Umar bin Katsīr. *Tafsīr al-Qurān al-'Adzīm*. Juz II. Riyadh: Dār Thaibah, 1999.
- Al-Qurthubi, Muhammad bin Ahmad bin Abī Bakr. *al-Jāmi' li Ahkām al-Qurān*. Juz V. Kairo: Dār al-Kutub al-Mishriyyah, 1964.
- Al-Qurthubi, Muhammad bin Ahmad bin Abī Bakr. *al-Jāmi' li Ahkām al-Qurān*. Juz V. Kairo: Dār al-Kutub al-Mishriyyah, 1964.
- Al-Sajistani. Abu Daud. Sunan Abi Daud. Juz II. Beirut: al-Maktabah al-Ashriyyah, t.th.
- Al-Shadūq, Muhammad bin Ali bin al-Husain al-Qummi. *Man Lā Yahdlurūhū al-Faqīh*. Juz III. Beirut: Muassasah al-'Alami li al-Mathbū'at, 1986.
- Al-Shāwi, Ahmad bin Muhammad al-Māliki. *Hāsiyyah al-Shāwi 'alā Tafsīr al-Jalalain*. Juz I. Jeddah: Al-Haramain.
- Al-Suyuthi, Abd al-Rahman bin Abi Bakr. *al-Asybah Wa al-Nadzair*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990.
- Al-Suyūthi, Jalāl al-Dīn Abd al-Rahmān bin Abī Bakr. *al-Jāmi' al-Kabīr*. Juz XX t.t.: t.p., t.th.
- Al-Suyūthi, Jalāl al-Dīn Abdurrahmān. *Tadrīb al-Rāwi fi Syarh Taqrīb al-Nawawi*. Beirut: Mu'assasah al-Kutub al-Tsaqāfiyyah, 2003.
- Al-Syafi'i, Muhammad bin Idris. *al-Umm*. Juz III. Beirut: Dar al-Fikr, 1990.
- Al-Syairazi, Abu Ishaq bin Ali. *al-Tanbih Fi Fiqh al-Imam al-Syafii*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1995.
- Al-Syarbīni, Muhammad bin Ahmad al-Khathīb. *Mughni al-Muhtāj ilā Makrifati Ma'āni Alfādz al-Minhāj*. Juz IV. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994.
- Al-Syarif, Muhammad Abd al-Ghaffar. "Zawaj al-Misyar Bidah". *Majallah al-Wathan*. Juni. 1998.
- Al-Syaukani, Muhammad bin Ali. *Nail al-Authar*. Juz III. t.tp, Dar al-Khabar, 1996.
- Al-Thabari, Muhammad bin Jarīr bin Yazīd bin Katsīr. *Jāmi' al-Bayān fi Takwīl al-Qurān*. Juz VIII. Beirut: Muassasah al-Risālah, 2000.
- Al-Thabari, Muhammad bin Jarīr bin Yazīd bin Katsīr. *Jāmi' al-Bayān fi Takwīl al-Qurān*. Juz VIII. Beirut: Muassasah al-Risālah, 2000.

- Al-Wardāni, Shālīh. *Zawāj al-Mut ‘ah Halāl fi al-Kitāb wa al-Sunnah*. Qom: Dār al-Ghadīr, 2003.
- Al-Yamani, Yahyā bin Abī al-Khair bin Sālīm al-‘Amrāni. *al-Bayān fi Madzhab al-Imām al-Syāfi ‘i*. Juz II. Jeddah: Dār al-Minhāj, 2000.
- Al-Zarqa, Ahmad bin al-Syaikh Muhammad. *Syarh al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, Cet: II: Damaskus: Dar al-Qalam, 1989.
- Al-Zarqa, Ahmad bin Muhammad. *Syarh al-Qawaid al-Fiqhiyyah*. Damaskus: Dar al-Qalam, 1989.
- Al-Zarqa, Musthafa Ahmad. *al-Madkhal al-Fiqhi al-Am*. Juz II. Cet. X: Beirut: Dar al-Fikr, 1986.
- Al-Zuhaili, Muhammad Musthafa. *al-Qawaid al-Fiqhiyyah Wa Tatbiqatuha Fi al-Madzahib al-Arba’ah*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2006.
- Al-Zuhaili, Muhammad Musthafa. *al-Tafsir al-Munir fi al-‘Aqidah wa al-Syari’ah wa al-Manhaj*. Juz IV. Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu’ashir, 1418.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*. Juz IX. Damaskus: Dār al-Fikr, 2011.
- Amin, Ahmad Paishal. “Historiografi Pembukuan Hadis Menurut Sunni dan Syiah”. 12. Juni. 2018.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rieneka Cipta, 2002.
- Ariska, Sulviza. *Siluet Barelina*. Yogyakarta: Basabasi, 2018.
- Bakar, “Zawaj al-Misyar Irtibath Ghair Kamil Tubihunu al-Darurah”. *Majallah al-Tashawwuf al-Islami*. 6. Oktober 1998.
- Barakat, Muhammad. “Ashifah al-Misyar”. *Majallah al-Wathan al-Arabi*. Juni 1998.
- Barakat, Muhammad. “Ashifah al-Misyar”. *Majallah al-Wathan al-Arabi*. Juni 1998.
- Bilal, Khalid. “Zawaj al-Misyar”. *Majallah al-Mujtama*. September. 1997.
- Faudah, Faraj. *Zawāj al-Mut ‘ah*. Mesir: t.tp, t.th.
- Hamidah, Tutik. “Dialektika Teks dan Konteks dalam Metode Istinbāt Fikih Perempuan Kontemporer”. *Ahkam*. 13. Januari, 2013.
<https://www.okaz.com.sa/article/9083>, diakses pada tanggal 3 Januari 2024.
- https://www.zawag.org/articlesview/78/%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D9%8A%D8%B7%D9%84%D8%A8%D9%86_%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1.html, diakses pada tanggal 3 Januari 2024.
- Ibn ‘Ajībah, Ahmad bin Muhammad. *al-Bahr al-Madīd fi al-Tafsīr al-Qur’ān al-Majīd*. Kairo: t.p., 1419 H.
- Ibn Abd al-Barr, Yusuf bin Muhammad bin Abdillāh. *al-Durar fi Ikhtishār al-Maghāzi wa al-Siyar*. Kairo: Wuzārah al-Auqāf al-Mishriyyah, 1995.
- Ibn Ahmad, Mahmud bin Ahmad bin Musa. *‘Umdah al-Qāri Syarh Shahīh al-Bukhāri*. Juz XVII. Beirut: Dār Ihyā’ al-Turāts al-‘Arabi, t.th.
- Ibn al-‘Arabi, Muhammad bin Abdillāh Abū Bakr. *Ahkām al-Qurān*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003.
- Ibn al-Atsīr, al-Mubārak bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Ibn Abd al-Karīm. *Jāmi ‘ al-Ushūl fi Ahādits al-Rasūl*. Juz XI. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1972.
- Ibn al-‘Awwād, Badr bin Nāshir bin Muhammad. *al-Nashbu wa al-Nawāshib Dirāsah Tārikhiyyah ‘Aqadiyyah*. Riyadh: Maktabah Dār al-Minhāj, 1432 H.
- Ibn Hajar, Ahmad bin Muhammad bin Ali al-Haitami. *Tuhfah al-Muhtāj fi Syarh al-Minhāj*. Juz IX. Mesir: al-Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubrā, 1983.

- Ibn Hakim, Hafidz al-Rahmān. *Ulum al-Hadīts Baina Ahl al-Sunnah wa al-Syi‘ah al-Imāmiyyah al-Itsna‘Asyariyyah*. t.t.: t.p., t.th.
- Ibn Hanbal, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilāl bin Asad al-Syaibāni. *Musnad al-Imām Ahmad bin Hanbal*. Juz XXIV. Beirut: Muassasah al-Risālah, 2001.
- Ibn Juzayy, Muhammad bin Ahmad bin Muhammad. *al-Tashīl Li‘ulūm al-Tanzīl*. Juz I. Beirut: Syirkah Dār al-Arqam bin Abī al-Arqam, 1416 H.
- Ibn Mājah, Muhammad bin Yazīz al-Qazwīni. *Sunan Ibn Mājah*. Juz I. Beirut: Dār Ihyā‘ al-Turāts al-‘Arabi, t.th.
- Ibnu Nujaim, Zain al-Din bin Ibrahim bin Muhammad. *al-Asybah Wa al-Nadzair*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999.
- Ibrahim, Abdullah Muhammad Khalil. *Shuwar Mustahdatsah Li Aqd al-Zawaj Fi Dlau al-Fiqh al-Islami Wa Qanun al-Ahwal al-Syakhsiyyah*. Palestina: Jamiah al-Najah al-Wathaniyyah, 2010.
- Ilyas, Muhammad. “Zawaj al-Misyar : Haqiqatuhu Wa Hukmuhu”. *Al Basheera*. 2. Islamabad: Desember. 2013.
- Iwa Perkasa, “Tak Takut Dosa, Bidan Bunuh dan Buang Bayi Hasil Zina dengan Pacarnya”, <https://haluanlampung.com/2020/05/26/tak-takut-dosa-bidan-bunuh-dan-buang-bayi-hasil-zina-dengan-pacarnya/>, diakses pada tanggal 2 Januari 2024.
- Khallāf, Abd al-Wahhāb. *‘Ilmu Ushūl al-Fiqh*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2010.
- Lynda Hasibuan, “Biaya Nikah Sampai Ratusan Juta Rupiah, Apa Sih Penyebabnya?”, <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20180722084810-33-24759/biaya-nikah-sampai-ratusan-juta-rupiah-apa-sih-penyebabnya>, diakses pada tanggal 2 Januari 2024.
- Mahfuzulloh Al Murtadho, “Disebut Merugikan, Bagaimana Nasib Anak Hasil Kawin Kontrak?”, <https://metro.tempo.co/read/1289094/disebut-merugikan-bagaimana-nasib-anak-hasil-kawin-kontrak>, diakses pada tanggal 2 Januari 2024.
- Muhammad bin Ahmad al-Khathīb al-Syarbīni. *al-Iqnā‘ fi Halli Alfādż Abī Syujā‘*. Juz II. Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
- Muhammad bin Idrīs al-Syāfi‘i. *al-Umm*. Juz V. Beirut: Dār al-Makrifah, 1990.